

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP WANPRESTASI PINJAMAN TANPA JAMINAN
DI BUMDES DESA TANDUNG**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Sala Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ARI
21 0303 0080

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP WANPRESTASI PINJAMAN TANPA JAMINAN
DI BUMDES DESA TANDUNG**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Sala Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

ARI
21 0303 0080

Pembimbing :

- 1. Hardianto, S.H.,M.H.**
- 2. H. Mukhataram Ayyubi, S.EI., M. Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ari

NIM : 2103030080

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menayatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bagaimana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Ari

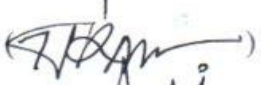
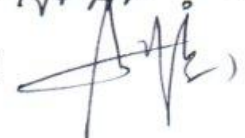
2103030080

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pinjaman tanpa Jaminan di BUMDes Desa Tandung yang ditulis oleh Ari Nomor Induk Mahasiswa (21 0303 0080), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa , tanggal 18, Maret 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 16 April 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|---------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H | Penguji I | () |
| 3. Agustan, S.Pd., M.Pd. | Penguji II | () |
| 4. Hardianto, S.H., M.H. | Pembimbing I | () |
| 5. H. Mukhtaram Ayyub, S.El., M.Si | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 19920416 201801 2 003



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian wanprestasi pinjaman tanpa jaminan di BUMDes desa tandung” Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Sejak penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kendala yang dialami penulis. Akan tetapi, atas izin dan pertolongan Allah SWT., serta bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkhusus kepada Kedua Orang tua penulis yang tercinta Bapak Tajuddin dan Ibu Lismawati yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh ketegaran sehingga penulis dapat sekuat sekarang ini, serta

saudara yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyusunan Skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Abbas Lenggaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Hardianto, S.H.,M.H selaku sekretaris Prodi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Hardianto, S.H.,M.H, dan Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, selaku penguji I dan Agustan, S.Pd.,M.Pd, selaku penguji II yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Rahmawati, M.,Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada , Najwa Sahfira, yang selama ini membantu dan mensupport penulis untuk menyelesaikan studinya, Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
9. Kepada Aparat Desa, Pengurus BUMDes dan tokoh Masyarakat di Tempat Di Desa Tandung , yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian serta wawancara.
10. Kepada teman seperjuangan Musayyana, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2021, yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
11. Kepada teman seperjuangan Irlan Aditya, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2021, yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
12. Kepada teman seperjuangan, Wahyu Hes C mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2021, yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.

13. Kepada teman seperjuangan, Taufik Ibrahim Hes C mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2021, yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
14. Kepada teman seperjuangan, Rian Fahri Ilham HES C Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2021, yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
15. Kepada teman seperjuangan, Aldi Ansyari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2021, yang selama ini membantu dan memberikan saran serta ceramah yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
16. Kepada teman seperjuangan PPL KPPU MAKASSAR, yang selama ini membantu dan memberikan saran serta ceramah yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin
17. Kepada teman seperjuangan KKN, yang selama ini membantu dan memberikan saran serta ceramah yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin

18. Kepada seluruh teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2021, (Terkhusus HES C) yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.

19. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT., selalu mengiringi dalam kehidupan, serta segala kebaikan dan ilmu pengetahuan yang diberikan terus mengalir menjadi amal jariyah. Aamiin.

Palopo, 8 Februari 2025

Penulis

ARI

NIM. 21 0303 0080

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal, atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nam a	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathah dan yā</i>	Ai	a dan i

نَوْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u
------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa
هَوْلٌ : haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā''</i>	Ī	i dan garis diatas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atf ā 'l</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-maḍīnah al-fa ā 'dilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ّ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. *Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Transliterasi kata, istilah, atau kalimat Arab adalah transliterasi kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Transliterasi ini juga mencakup kata, istilah, atau kalimat yang sering digunakan dalam tulisan bahasa Indonesia, atau sering digunakan dalam bidang akademik tertentu. Contohnya adalah kata-kata al-Qur'an, munaqasyah, dan alhamdulillah. Namun, jika kata-kata tersebut termasuk dalam satu set teks Arab, mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *dīnullāh* دِينُالله *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]

Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِالله *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (Semua Caps), dalam transliterasi, huruf kapital digunakan sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Misalnya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama dari nama diri (seperti "orang", "tempat", atau "bulan") dan huruf pertama dari setiap kalimat. Dalam kasus di mana nama diri didahului oleh kata sandang (al-), huruf A dari kata sandang ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf awal kata sandangnya. Ini juga berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu) Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>Subhanahu Wata'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
a.s.	= <i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SUNGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
A.. Kajian terdahulu yang relavan	10
B. Deskripsi Teori.....	13
1. BUMDes	13
2. Perikatan.....	17
3. Pinjaman.....	24
4. Jaminan	27
C. Kerangka pikir.....	28
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 29
A. Jenis Penelitian.....	29

B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Data.....	33
1. Gambaran Umum BUMDes Desa Tandung	33
B. Pelaksanaan pinjaman tanpa jaminan di BUMDes Desa Tandung	40
C. Kendala yang terdapat pada Pemenuhan prestasi Pinjaman Tanpa Jaminan Di BUMDes Desa Tandung	45
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi pinjaman tanpa jaminan di BUMDes Desa Tandung	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Daftar Nama peminjam Di BUMDes	51
--	----

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S. Al Maidah ayat 2.....	1
Kutipan Ayat Q.S An-Nahl ayat 91.....	23
Kutipan Ayat QS.Ali Imran (3) 76	59
Kutipan Ayat QS. Al- Isra' ayat 34	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	28
Gambar 4.1 Struktur kepengurusan BUMDes	34

ABSTRAK

Ari, 2025. “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pinjaman Tanpa Jaminan Di BUMDes Desa Tandung.*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. di bimbing Oleh Hardianto dan H. Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi pinjaman Tanpa jaminan di BUMDes Desa Tandung. Penelitian ini Bertujuan Mengetahui faktor faktor dan kendala yang terdapat pada wanprestasi oleh peminjam di Pinjaman Tanpa Agunan Di BUMDes Desa Tandung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif untuk memberikan gambaran tentang wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam di BUMDes Desa Tandung. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa peminjam melakukan wanprestasi dikarenakan faktor kesulitan keuangan dan pendapatan tidak stabil, memiliki pendapatan yang tidak menentu atau bahkan mengalami kerugian sehingga sulit membayar angsuran, kurang kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai peminjam, dan penyalagunaan dana pinjaman yang seharusnya digunakan untuk keperluan produktif tapi menyalagunakan dana tersebut sehingga masyarakat melanggar atau tidak melunasi pinjaman tersebut. Sebagai bentuk Penyelesaian yang dilakukan oleh BUMDes mengambil langkah dalam menangani keterlambatan pembayaran pinjaman. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam Di BUMDes Desa Tandung dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan hukum islam karena dalam hal ini peminjam melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman dan peminjam yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab melunasi utang pinjaman sampai selesai.

Kata Kunci: Wanprestasi, BUMDes Tandung, Pinjaman Tanpa Jaminan

ABSTRACT

Ari, 2025. *“Sharia Economic Law Review of Default on Unsecured Loans at BUMDes Tandung Village.”* Thesis Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hardianto and H. Mukhtaram Ayyubi.

This thesis discusses the Sharia Economic Law Review of Unsecured loan defaults at BUMDes Tandung Village. This research aims to find out the factors and obstacles contained in defaults by borrowers in unsecured loans at BUMDes Desa Tandung. The type of research used is empirical research using a sociological approach. Research data was obtained using observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out using a qualitative description method to provide an overview of defaults made by borrowers at BUMDes Desa Tandung.

The results of this study indicate that borrowers make defaults due to financial difficulties and unstable income, have uncertain income or even experience losses so that it is difficult to pay installments, lack of awareness and sense of responsibility as a borrower, and misuse of loan funds that should be used for productive purposes but misuse these funds so that the community violates or does not pay off the loan. As a form of settlement carried out by BUMDes, steps are taken in handling late loan payments. According to the Sharia Economic Law Review of defaults made by borrowers at BUMDes Desa Tandung in this case the borrower is obliged to pay off his debt in accordance with Islamic law because in this case the borrower violated the agreement by not fulfilling the obligation to pay the loan and the borrower who made the default must be responsible for paying off the loan debt to completion.

Keywords: Default, BUMDes Tandung, Unsecured Loans

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Oleh karena, itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang atau pun meminjam pada orang lain baik berupa barang maupun uang.¹

Kegiatan bermuamalah sendiri sebenarnya adalah kegiatan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari, menumbuhkan rasa tolong menolong dan mengurangi beban orang lain dengan melalui kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ۚ

¹ Sari, Reka Purnama. *Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada BUMDes di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Prespektif Hukum Islam*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Terjemahnya :

*“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Ma'idah : 2).*²

Salah satunya adalah memberikan pinjaman bahan pokok kepada orang yang membutuhkan, hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama.

Dalam Hukum simpan-pinjam dapat berubah-ubah sesuai dengan cara dan akadnya. Terkadang Simpan-pinjam menjadi mubah dikarenakan jika seseorang meminjam bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk tambahan modal. Simpan-pinjam ini bisa menjadi haram dikarenakan kebutuhannya dalam meminjam tersebut dengan tujuan yang tidak baik, namun bisa menjadi wajib apabila si peminjam dalam keadaan mendesak untuk keberlangsungan hidupnya.

Sebagai suatu badan usaha BUMDes memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan (*profit oriented*), namun tujuan tersebut bukan merupakan tujuan yang paling utama karena BUMDes memiliki tujuan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat Permendes No. 4 Tahun 2015), yaitu:

² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 142-143.

meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.³ Berdasarkan definisi tersebut maka BUMDes sebagai badan usaha memiliki tujuan yang lebih mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat desa dibandingkan dengan sekedar mencari keuntungan semata.

Badan Usaha Milik Desa sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah. Kewenangan dalam

³ Talib, Talib. *Tinjauan Hukum dalam Praktik Penyelesaian Wanprestasi Pinjaman Macet Tanpa Jaminan BUMDes Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang*. Diss. Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

pengelolaan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai, mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa tentunya diperuntukan untuk kemajuan desa. Adapun empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

BUMDes sebagai lembaga keuangan mikro memiliki fungsi dan peran sebagai penyedia modal usaha dalam bentuk pemberian pinjaman kredit pada masyarakat desa.⁴ Kredit yang diberikan kepada masyarakat sebagai sumber permodalan ini terlebih dahulu dilaksanakannya sebuah perjanjian. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Strategi pembelajaran yang dapat memberikan mahasiswa pengalaman langsung yaitu pembelajaran berbasis riset. Pembelajaran berbasis riset adalah suatu model pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa dan dosen sebagai fasilitator, dimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk memiliki suatu proyek penelitian. Melalui model pembelajaran ini mahasiswa akan memiliki akan memiliki

⁴ I Kadek Dwi Wisma Putra, I Nyoman Bagiastra, "Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan Kabupaten Bangli" Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020, h.3.

keterampilan meneliti sehingga memudahkan dalam penyelesaian studinya atau skripsinya.⁵

Wanprestasi dalam BUMDes dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan pembayaran utang, tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual, hingga kelalalaian dalam pelaksanaan proyek yang telah direncanakan. Penyebab wanprestasi ini berasal dari faktor internal, seperti lemahnya manajemen kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, atau rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami aspek hukum kontrak. Selain itu, faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi dan kegagalan mitra usaha juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya wanprestasi.

Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang di derita oleh kreditur (pasal 1234 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian harus disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUH Perdata);
3. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata);⁶

⁵ Hardianto, Lisa Aditya Musa, "Lisa Aditya Dwiwansyah Musa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo" 6, no. 1 (2020): 1–12.

⁶ Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017): 16.

Dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak sangat diperlukan pemahaman akan ketentuan hukum perikatan, selain itu juga diperlukan keahlian para pihak dalam pembuatan kontrak akan terhindar dari sengketa atau perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Adapun undang undang yang berkaitan dengan perjanjian yaitu dalam kitab UU Hukum perdata pasal 1338 ayat 1 KUH perdata yang berbunyi “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang yang membuatnya”.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di BUMDes Tandung bahwa BUMDes Tandung membuat atau membangun sebuah usaha koperasi simpan pinjam dengan dana kurang lebih 30 juta, yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan di lingkungan Desa Tandung dengan memberikan modal kerja untuk melakukan kegiatan usaha produktif, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Tandung itu sendiri. Namun, sebelum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Memberikan Pinjaman Kepada masyarakat harus melakukan beberapa tahapan seperti Melakukan Perjanjian tertulis, dengan adanya perjanjian tertulis bahwa Masyarakat harus mengembalikan dana sesuai dengan isi perjanjian tertulis tersebut.

Ketika para pihak membuat perjanjian, mereka harus memenuhi syarat syarat perjanjian yang di atur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kata sepakat bagi dirinya yang telah mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan suatu hal tertentu dan suatu sebab (causa) yang halal. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu keadaan dimana satu pihak

atau lebih mengikat yang lain, dan suatu perjanjian dibuat oleh dua pihak yang saling membutuhkan dan sepakat untuk melaksanakan kewajiban pihak lain.⁷

Tetapi dengan adanya keberadaan BUMDes di Desa Tandung tidak terlepas dari permasalahan Wanprestasi yang dilakukan oleh masyarakat. Setelah diselediki oleh BUMDes bahwa ada 40 orang masyarakat yang meminjam di BUMDes Desa Tandung diantaranya 20 orang masyarakat yang belum melunasi pinjaman atau Wanprestasi dengan beberapa alasan kendala seperti uang digunakan untuk keperluan lainnnya. Kondisi seperti ini akan sangat mengganggu Kuangan BUMDes bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan BUMDes.

Kegiatan seperti ini tentunya juga memiliki dampak yaitu berupa resiko kredit, resiko kredit adalah resiko yang kemungkinan terjadi pada BUMDes akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan BUMDes kepada pemanfaat BUMDes (Masyarakat). Kredit macet dapat terjadi dikarenakan adanya indikasi debitur atau pemanfaatan yang tidak mau membayar kewajibannya, juga terlihat dalam prosedur pemberian kreditnya yang ternyata mengalami penyimpangan atau tidak layak. Semakin besar kredit bermasalah yang dialami BUMDes maka semakin menurun pula tingkat kesehatan BUMDes tersebut.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada pada Koperasi BUMDes Desa Tandung dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pinjaman Tanpa Jaminan Di BUMDes Desa Tandung”

⁷ Nur Azza Morlin Iwanti and Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku,” *The Juris* 6, no. 2 (2022): 361–351, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pinjaman tanpa jaminan di BUMDes Desa Tandung?
2. Apa saja kendala yang terdapat dalam pemenuhan prestasi Pinjaman Tanpa jaminan Di BUMDes Desa Tandung?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Di BUMDes Desa Tandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pinjaman tanpa jaminan di BUMDes Desa Tandung
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang terdapat dalam pemenuhan prestasi Pinjaman Tanpa jaminan Di BUMDes Desa Tandung?
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Di BUMDes Desa Tandung?

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pinjaman Tanpa Jaminan di BUMDes Desa Tandung, Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi di masa yang akan datang bagi penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah dalam disiplin ilmu yang ditekuni, serta berharap mampu memberi masukan bagi BUMDes Desa Tandung, yang menjadi objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian sebelumnya:

1. Agus Surya Adi Putri, yang berjudul “ Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan pinjam Putra Dana Jaya”. Hasil penelitiannya yaitu Dalam pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi simpan pinjam Putra Dana Jaya dilakukan secara tertulis dan tetap mengikuti syarat sah nya perjanjian pasal 1320 KUHP. Di dalam koperasi simpan pinjam Putra Dana Jaya Dalam pemberian kredit koperasi mengenal prinsip kehati-hatian yang tidak berlandaskan dengan kepercayaan saja namun juga dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan modal, anggunan dan prospek dari usaha anggota. anggunan diperlukan jika pinjaman yang dipinjam oleh debitur cukup besar. Koperasi membagikan akibat yang banyak kepada warga dengan cara langsung, yang menginginkan modal yang tidak sangat besar buat modal upaya mereka, alhasil warga kecil bebas dari tengkulak, koperasi simpan sanggam Putra Anggaran Berhasil bila terjalin angsuran macet disebabkan wanprestasi bisa dicoba penanganan dengan cara litigasi serta non litigasi. Disebabkan koperasi berdasarkan kekeluargaan sehingga hendak sebisa

bisa jadi penanganan angsuran macet dicoba dengan metode kekeluargaan, ialah dengan metode non litigasi.⁸

2. Wakiah, Berjudul “ Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Miliki Desa Kabupaten Mempawah”. Dengan hasil penelitiannya Berdasarkan pemaparan dan pembahasan data pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yakni; pertama, bahwa praktik pinjaman umum di BUMDes Sinar Barokah antara pengelola dengan nasabah melakukan perjanjian di awal dan nasabah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, pengelola BUMDes memberikan pinjaman sesuai dengan pengajuan kelompok nasabah yang sudah melewati rapat verifikasi dan diberi waktu tempo satu tahun untuk melunasi, untuk biaya administrasinya sebesar 1,5 % pertahun setelah dikurangi biaya operasional. Kedua, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat dan rukun mudharabah pada Pasal 231 kurang sesuai dengan syaratnya dan pada Pasal 236, 243, 246 mengenai nisbah keuntungannya tidak ditentukan berdasarkan persentase namun ditentukan besaran nominalnya oleh pengelola BUMDes. Selanjutnya Pasal 36 mengenai inkar janji pada praktinya beberapa dari nasabah tidak menggunakan pinjaman untuk menjalankan usahanya. Akan tetapi, untuk biaya kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Peneliti menyarankan untuk dikaji kembali mekanisme pemberian pinjaman dengan

⁸ I Made Agus Surya Adi Putra, I Nyoman Alit Puspadma, and I Made Aditya Mantara Putra, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Putra Dana Jaya,” *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 1 (2023): 32–37, <https://doi.org/10.22225/jph.5.1.8642.32-37>.

melakukan survei ke rumah calon nasabah untuk menghindari kesalahan penggunaan modal. Pengelola perlu juga menyiapkan jenis pinjaman lain yang mungkin diperlukan di luar tujuan sebagai modal usaha.⁹

3. Dhany his(toriawan,”tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah”. Penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, penyelesaian bermasalah sebagaimana tradisi islam klasik yaitu dengan jalan *Sull* (perdamaian) dan arbitrase. selain itu penyelesaain pembiayaan bermasalah juga dapat dilakukan melalui Lembaga *al-qadha* (pengadilan). Kedua, penyelasan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) diluar pengadilan yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan pendapat ahli.¹⁰
4. Moh Ikhsanuddin, Berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pemutusan hubungan kerja secara sepihak” Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai beriku banyak persoalan yang mengakibatkan kredit macet di antaranya Nasabah tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Menjalankan namun terlambat atau melebihi jatuh tempo. Ada yang tidak menjalankan karena modal digunakan untuk kepentingan sendiri, Ada pula yang menjalankan usahannya namun ditengah perjalanan usahanya mengalami kegagalan e. Salah

⁹ Wakiah Wakiah, Rasiam Rasiam, and Nur Rahmiani, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mempawah,” *Al-Aqad* 1, no. 2 (2021): 109–16, <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v1i2.386>.

¹⁰Dhany Historiawan and Syufaat Syufaat, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah,” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 157, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.13599>.

satu persoalan timbulnya kredit macet juga pihak BMT yang mungkin salah dalam menilai nasabah yang sebenarnya pihak nasabah di sini tidak sanggup jika diberikan pembiayaan dengan nilai sekian, akan tetapi pihak BMT tetap memberikannya.¹¹

B. Deskripsi Teori

Adapun yang menjadi deskripsi pada penelitian ini yaitu BUMDes Wanprestasi, Pinjaman dan Jaminan.

1. BUMDes

BUMDes atau sering dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Pemendagri No. 39 Tahun 2010 merupakan usaha milik desa yang didirikan oleh pemerintah desa yang sistem kepemilikan modal dan pengelolaanya dikelola oleh desa dan masyarakat¹². Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha yang dimiliki oleh desa yang sepenuhnya pengelolaan melibatkan desa dan masyarakat untuk memperkuat perekonomian Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa.

Koperasi yang bergerak dalam kegiatan usaha simpan pinjam di Desa Tandung kecamatan Sabbang adalah Koperasi Simpan Pinjam BUMDes Desa Tandung yang dimana koperasi itu dilakukan oleh BUMDes Tandung sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara BUMDes Tandung diperoleh informasi bahwa

¹¹Moh Iksanuddin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak” (Universitas Negeri Walisongon Semarang, 2021).

¹²Eka Parianti, Fitri Susiani. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Jurnal Ilmiah dan perbankan , STIE Lampung Timur, 2019. h. 3.

Koperasi Simpan Pinjam BUMDes Tandung merupakan badan usaha berbentuk koperasi yang lingkup usahanya adalah memberikan pinjaman kepada warga masyarakat Desa Tandung tanpa adanya jaminan. Jenis pinjaman yang diberikan berupa pinjaman modal usaha yang dikelola oleh masyarakat dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Meskipun BUMDes sudah lama diakui, namun pengembangan pengelolaan BUMDes secara lebih masif baru dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa). Dibandingkan dengan dasar hukum yang lain, pada Undang-Undang Desa, BUMDes diatur dengan lebih mendetail mulai dari definisi, peran BUMDes dalam pembangunan kawasan perdesaan, pendirian BUMDes, bidang usaha yang dapat dijalankan, pemanfaatan hasil usaha, peran pemerintah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam melakukan pendampingan terhadap BUMDes, hingga kerjasama antar desa dalam mendirikan BUMDes. Selanjutnya hal-hal yang terkait teknis secara lebih rinci diatur dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Sejak berlakunya Undang-Undang Desa, BUMDes menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Perbedaan BUMDes dengan badan usaha yang lain dapat diketahui dari definisi, tujuan dan teknis pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan. Keberadaan BUMDes dapat dilihat dari bagaimana cara atau metode pembentukan BUMDes di suatu desa. Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu

pilihan desa dalam rangka menggerakkan usaha ekonomi desa. Pendirian BUMDes berdasarkan atas prakarsa desa yang mempertimbangkan.

- a. Gagasan pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
- b. Potensi usaha ekonomi desa;
- c. Sumber daya alam di desa;
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
- e. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Pembentukan BUMDes dapat diketahui berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pembentukan BUMDes di suatu desa melalui langkah-langkah yang ideal sebagai berikut:

- 1). Sosialisasi tentang BUMDes Gagasan sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KMPD) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pendamping desa di tingkat kecamatan, pendamping teknis di tingkat kabupaten dan pendamping pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan, organisasi kemasyarakatan maupun perguruan tinggi. 20 Langkah sosialisasi bertujuan agar masyarakat dan kelembagaan desa memahami tentang apa BUMDes, tujuan didirikannya BUMDes, manfaat BUMDes, serta hal-hal lain dengan menyesuaikan pada kondisi desa. Pihak-pihak yang terlibat dalam

sosialisasi melakukan upaya inovatif-progresif untuk meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes dapat memberikan manfaat.

2). Pelaksanaan musyawarah desa Setelah dilakukan sosialisasi, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan musyawarah desa. Musyawarah dilaksanakan antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal-hal yang bersifat vital. Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Tujuan musyawarah adalah untuk membahas pendirian BUMDes sesuai dengan potensi desa, organisasi pengelola BUMDes, nama BUMDes, klasifikasi jenis usaha, modal usaha, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUMDes. Secara umum, dapat dikatakan musyawarah desa bertujuan untuk membentuk struktur organisasi dan bidangbidang kerja. Dalam musyawarah desa dilakukan melalui tahap persiapan musyawarah desa, penyelenggaraan musyawarah desa dan tahap pengambilan keputusan.

3). Penetapan peraturan desa tentang pendirian BUMDes Hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menyusun peraturan desa tentang pendirian BUMDes. Peraturan desa mengacu pada peraturan daerah dan ketentuan hukum lainnya pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam peraturan desa, dilampirkan AD/ART BUMDes sebagai bagian yang tidak terpisahkan. 21 Setelah penyusunan peraturan desa, maka dilakukan penetapan peraturan desa tentang pendirian BUMDes.

4). Pengelolaan dan pengembangan BUMDes Pengelolaan BUMDes dilakukan melalui pelaksanaan operasional BUMDes dan kegiatan menjalankan usaha. Pelaksanaan operasional dilakukan oleh pengurus BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, sedangkan kegiatan menjalankan usaha dilakukan oleh masyarakat. Adapun pengembangan BUMDes dilakukan dalam bidang usaha dengan melibatkan partisipasi dan inovasi masyarakat.¹³

2. Perikatan

Menurut kristiane paendong Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana pihak yang berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan bersyarat mengandung arti bahwa suatu perikatan adalah bersyarat apabila digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi.¹⁴

Menurut Eka Yulia Nengsih perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan dalam hubungan dapat didefinisikan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, sedangkan pihak yang lain

¹³ Kadek Sumiasih, "Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 565, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p10>.

¹⁴ Kristiane Paendong and Herts Taunamang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Yuridis*, 2019, 1–7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.

tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, yang dimana salah satu pihak dapat menuntut pihak lain untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, dimana suatu pihak (kreditur) berhak menuntut sesuatu dari pihak lain (debitur) yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Kewajiban dalam perikatan dibedakan menjadi tiga bentuk prestasi, yaitu: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sebagai contoh, kewajiban memberikan sesuatu dapat terlihat dalam perjanjian jual beli, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang telah dijual. Sedangkan, kewajiban berbuat sesuatu misalnya dalam kontrak kerja, di mana pekerja berkewajiban melaksanakan tugasnya. Kewajiban tidak berbuat sesuatu dapat terlihat dalam perjanjian non-kompetisi, di mana pihak debitur berkewajiban untuk tidak menjalankan usaha yang bersaing dengan kreditor dalam jangka waktu tertentu.¹⁶

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu, menurut Subekti. Dua pihak yang

¹⁵ Eka Yulia Nengsih et al., “Hukum Perikatan : Macam-Macam Perikatan” 3, no. 1 (2025): 193–206.

¹⁶ The Concept et al., “Konsep Kewajiban Dalam Hukum Perikatan : Teori Dan Penerapannya Dalam Hukum Kontrak” 2, no. 4 (2024): 972–79.

saling membutuhkan dan setuju untuk memenuhi kewajiban satu sama lain disebut sebagai perjanjian.

Dalam menjalankan perjanjian seringkali para pihak menemui permasalahan permasalahan, antara lain salah satu pihak tidak sepakat untuk melakukan suatu perikatan, adanya itikad tidak baik dari pihak yang melakukan perjanjian, obyeknya tidak kongkrit, atau obyeknya merupakan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Apabila salah satu pihak ada yang melakukan perjanjian dilandasi itikad tidak baik dan pihak yang dirugikan dapat membuktikannya maka akibat hukumnya adalah perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Sedangkan yang terjadi pada perjanjian yang dilakukan dengan obyek hubungan hukum yang tidak jelas/tidak kongkrit dan atau obyeknya adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau melanggar norma-norma kesusilaan, maka perjanjian ini menjadi batal demi hukum. Suatu perjanjian yang mengikat akan melahirkan kewajiban yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban yang bersifat positif adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang bersifat negatif adalah suatu kewajiban untuk mematuhi larangan. Prinsip yang terkandung pada perjanjian yang mengikat adalah adanya jaminan kepastian pelaksanaan perjanjian tersebut.

Ketika apa yang diperjanjikan tidak terlaksana, maka berlakulah aturan hukum yang mewajibkan pihak yang lali untuk membayar denda. Penekanan didalam

pelaksanaan perjanjian yang mengikat itu terletak pada prinsip keseimbangan keseluruhan beban kewajiban pada masing-masing pihak. Apabila tidak ada keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban di salah satu pihak, pada saat itulah terjadi suatu peristiwa hukum yang dinamakan wanprestasi.

Wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur ketika ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Secara umum wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, demikian menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa seorang debitur yang berada dalam keadaan wanprestasi, apabila ia telah lalai dalam melaksanakan prestasi dalam perjanjian atau dalam memenuhi prestasinya tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Wanprestasi tidak dapat dilepaskan dari masalah pernyataan lalai dan kelalaian.

Menurut Subekti, wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Selanjutnya Subekti mengatakan, apabila Si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka ia dikatakan melakukan wanprestasi. Debitur yang lalai, lupa atau ingkar janji atau dapat pula dikatakan ia telah melanggar perjanjian, apabila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan misalnya terlambat melaksanakan prestasi, tidak melaksanakan prestasi atau melakukan prestasi tidak seperti yang dijanjikan.

Wanprestasi dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu total wanprestasi dan sebagian wanprestasi. Total wanprestasi, apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan Wanprestasi sebagian, apabila debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

Akibat terjadinya wanprestasi maka ada pihak yang dirugikan yaitu kreditur. Oleh karena itu kreditur sepantasnya berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian yaitu debitur, yang mana dapat dituntutkannya melalui pengadilan karena hak-hak kreditur dilindungi oleh hukum. Undang-undang juga menentukan bahwa pihak yang tidak bersalah harus dilindungi oleh hukum. Walaupun demikian debitur yang telah melakukan wanprestasi, tetapi apabila ia dapat membuktikan bahwa wanprestasi itu terjadi diluar kesalahannya atau karena ada unsur *overmacht* maka ia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi.

Untuk mengetahui bahwa seseorang telah berada dalam keadaan wanprestasi, maka harus didahului dengan teguran atau tagihan yang isinya menghendaki agar debitur melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan dengan segera atau pada suatu waktu yang telah ditentukan, kecuali jika debitur memang secara tegas dan terang telah memutuskan untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Dalam hal perjanjian telah dibuat secara tegas untuk waktu tertentu dalam melaksanakan prestasi, maka saat

sebagaimana yang ditentukan itu sudah cukup menunjukkan bahwa dengan datangnya saat tersebut maka debitur telah berada dalam keadaan tertagih.

Dalam menentukan seseorang berada dalam wanprestasi adalah apabila ia berada dalam keadaan tertagih, dimana dengan adanya tagihan tersebut maka ia harus melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Teguran atau tagihan ini sangat erat hubungannya dengan faktor waktu dalam melaksanakan perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata.¹⁷

Menurut Medika Andrika Madati bahwa wanprestasi itu sendiri bisa didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi tidak sesuai, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁸ Dalam konteks hukum perdata, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan pelanggaran atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Menurut Masfi Sya'fiatul Ummah bahwa Wanprestasi adalah Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah Suatu keadaan

¹⁷ Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya," *Bina Widya* 23, no. 3 (2012): 135–40.

¹⁸ Medika Andarika Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018): 5–15.

dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya.¹⁹ Dalam hukum perdata, wanprestasi juga dikenal sebagai "ingkar janji" atau "*breach of contract*".

Menurut Febiola V Khatiandagho bahwa Wanprestasi merupakan peristilahan yang mengarah ke tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur. Wanprestasi dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Dikarenakan salah satu pihak telah dirugikan, maka pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut akan menerima konsekuensi berupa tuntutan dari pihak yang dirugikan.²⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah kondisi di mana seorang debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam sebuah perjanjian, baik karena tidak tepat waktu, tidak sesuai kesepakatan, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Hal ini bisa terjadi pada tahap awal, saat pembentukan, atau pelaksanaan perjanjian. Akibat dari wanprestasi ini, pihak yang dirugikan berhak menuntut kompensasi atau ganti rugi kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi. Dalam hukum perdata, wanprestasi sering disebut sebagai "ingkar janji" atau *breach of contract*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nahl ayat 91 Allah SWT berfirman :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ۖ وَلَا تَنْقُضُوا أَلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

¹⁹Masfi Sya'fiatul Ummah, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

²⁰a Isima and Syahrul Mubarak Subeitan, "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Nurlail no. 2 (2021): 10, 1 waL scimonocE cimaisI fo lanruoJ :udqA'-Alh.Serta Penyelesaian Sengketanya,"

Terjemahnya:

*Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*²¹

Dari uraian ayat di atas memberikan penegasan bahwa pentingnya kejujuran dan komitmen dalam memenuhi janji dan sumpah. Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menepati janji yang telah dibuat dan juga melarang untuk mengingkari perjanjian tersebut dan penting untuk menjaga amanah yang diberikan. Sama halnya dengan BUMDes yang memberikan pinjaman modal kepada masyarakat atau orang yang melakukan pinjaman, berhak untuk membayar pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

3. Pinjaman

“Pinjaman” berasal dari kata “pinjam” yang berarti memakai barang (uang) orang lain untuk waktu tertentu (kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan). Secara pengertian sederhana, makna pinjaman dapat didefinisikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban para pihak yang satu untuk di bayarkan kepada pihak lain sesuai dengan muatan perjanjian baik tertulis maupun lisan, yang wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.

Pinjaman secara umum dapat diartikan sebagai kepercayaan. Artinya, kepercayaan kepada pihak kreditur kepada nasabah (debitur), bahwa pihak kreditur percaya bahwa nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai

²¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 505.

dengan kesepakatan yang telah dibuat. Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (mu'ir). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya.²²

Qardh secara bahasa berarti qath (potongan), dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena muqridh (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Sedangkan secara istilah, qardh berarti sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mistli untuk memenuhi kebutuhannya. Qardh juga berarti akad tertentu dengan membayarkan harta mistli kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.²³

Pinjaman adalah pemberian sejumlah uang dari suatu pihak (lembaga keuangan, seseorang atau perusahaan) kepada pihak lain (seseorang atau perusahaan) yang mewajibkan pinjamannya untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati Bersama.²⁴ Dalam perjanjian ini, peminjam berkomitmen untuk melunasi atau mengembalikan jumlah atau barang yang dipinjam, biasanya disertai dengan pembayaran bunga jika pinjaman berbentuk uang.

Menurut penelitian yang dilakukan Sriwulan Sari Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara KSP dan atau USP dengan

²² Muhammad Ilham, *Rentenir Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi*, h.5.

²³ Muhammad Ilham, *Rentenir Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi*, h.5.

²⁴ Yorni Mbulu et al., "Pengaruh Jumlah Simpanan Dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kredit Handayani Bajawa," *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 7, no. 2 (2019): 165–72, <https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1706>.

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.²⁵

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal bahwa Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrument hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang). Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.²⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pinjaman adalah suatu bentuk utang yang umumnya berupa uang atau aset lain, di mana peminjam menerima dana atau barang dari pemberi pinjaman dengan kewajiban untuk melunasinya dalam jangka waktu tertentu beserta imbalan atau bunga. Pinjaman ini melibatkan distribusi ulang aset antara peminjam dan pemberi pinjaman sesuai kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pinjaman dapat berasal dari berbagai pihak,

²⁵ Muhammad Satar and Sri wulan Sari, "PENGARUH SIMPANAN DAN PINJAMAN ANGGOTA TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) Studi Kasus Pada Koperasi Konsumen KOPMEN Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay Periode 2011-2016," *AKURAT |Jurnal Ilmiah Akuntansi* 10, no. 2 (2019): 80–92.

²⁶ Muhammad Iqbal and Linda Widiya, "Pengaruh Simpanan Pokok Dan Pinjaman Anggota Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kredit Buanan Endah Periode 2010-2016," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 9 (2018): 65–86.

termasuk lembaga seperti koperasi, dan mewajibkan peminjam untuk mengembalikan pinjaman beserta imbalannya.

4. Jaminan

Pengertian jaminan secara umum menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah aset atau suatu barang milik peminjam yang dijaminakan kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pelunasan hutang piutang antara peminjam dan pemberi pinjaman. Jaminan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-rahn*. *Al-rahn* dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu, yang didasari dari bahasa Arab الرَّاهِنُ (*rahinulma'u*) yang artinya apabila tidak mengalir dan kata رَاهِنَةٌ نِعْمَةٌ (*rahinatul ni'mah*) yang bermakna nikmat yang tidak putus. Jaminan mempunyai arti yang penting dalam pelaksanaan suatu perjanjian pinjam meminjam, khususnya perjanjian pinjam meminjam uang.²⁷

Menurut Triana Mauliana sari bahwa Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²⁸ Jaminan adalah aset atau barang yang diserahkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk perlindungan atau pengamanan jika peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang atau pinjamannya. Jaminan ini memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk menyita atau mengambil alih aset

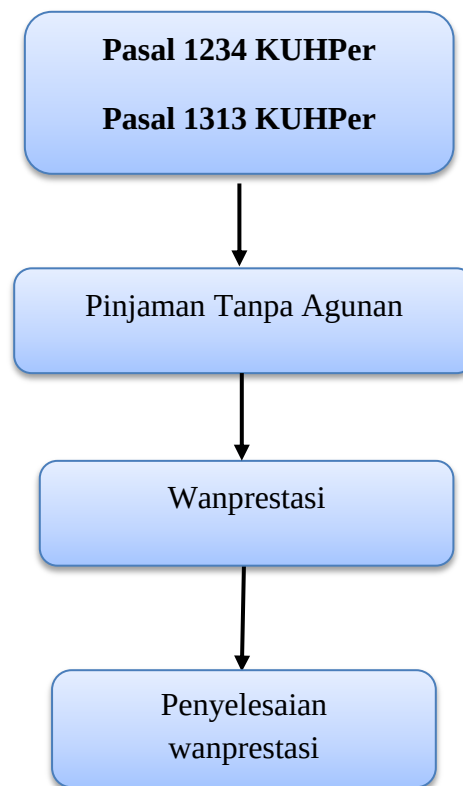
²⁷ Asiva Noor Rachmayani, "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah," 2015, 6.

²⁸ Triana Maulia Sari, "Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Anak Perusahaan Kepada Induk Perusahaan Dalam Hal Pembagian Keuntungan (Laba Ditahan) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Perspektif Hukum* 2, no. 1 (2021): 163–77, <https://doi.org/10.35447/jph.v2i1.331>.

tersebut jika peminjam gagal melunasi utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

C. Kerangka pikir

Adapun alur dari kerangka pikir yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian *empiris* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam mengenai latar belakang keadaan sekarang dan hubungan antara suatu unit sosial, kelompok, lembaga, individu dan masyarakat.²⁹ Penelitian yang akan dilakukan adalah terjun ke lapangan meneliti suatu objek untuk mendapatkan data yang jelas dan nyata mengenai permasalahan yang di teliti.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk memaparkan peristiwa peristiwa, fakta yang ada atau keadaan-keadaan secara terstruktur dan akurat tentang sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³⁰ Dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan.

²⁹ Sumdi Suryabrata, *Metodologi Penelitian, Edisi 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),80.

³⁰ Nuruli Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cetakan ke 2, ii(Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 47.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Masing-masing penjelasan sumber data adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau pengumpul data.³¹ Data primer adalah data yang didapat dari responden atau objek yang diteliti atau ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Data itu dapat diperoleh langsung dari orang yang diteliti dan bisa juga berasal dari lapangan.³² Sumber data primer pada penelitian ini adalah langsung kepada masyarakat dan pengurus BUMDes atau Pengurus Unit Koperasi simpan pinjam Desa Tandung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang penyelesaian Wanprestasi pinjaman tanpa jaminan di BUMDes Desa Tandung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu dari buku-buku, dokumen atau pustaka dan lainnya.³³ Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, akses internet yang berhubungan dengan pinjaman tanpa jaminan BUMDes dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini

³¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017),255.

³² Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),57.

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),30.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan cara pengambilan data yang cukup andal karena penyusun dapat mengamati secara langsung dan lebih rinci, sehingga pemahaman akan situasi keadaan lingkungan yang akan penyusun teliti akan lebih komprehensif.³⁴

2. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada informan yaitu pengelola dan pemodal. Metode wawancara/*interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.³⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dari media Massa, catatan atau dokumen dokumen, arsip, dan data data yang berkaitan yang mendukung objek penelitian.

³⁴ M.A Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 47.

³⁵ Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 181.

E. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam penyusunan menggunakan analisis kualitatif yang merupakan proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menyusun dan mengatur data ke dalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif yang merupakan metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan seperti apa penyelesaian Wanprestasi pinjaman tanpa jaminan BUMDes menurut Hukum Ekonomi Syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi data

1. Gambaran Umum BUMDes Desa Tandung

a. Perhimpunan

Dalam upaya untuk mendorong perekonomian desa, yang berarti meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan baik untuk desa maupun untuk masyarakat dan menumbuhkan penghasilan dan kesejahteraan Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, pemerintah Desa Tandung mendirikan badan usaha milik desa pada tanggal 1 Februari 2015. Peraturan desa No.21 tahun 2015 menetapkan tugas dan tanggung jawab pengurus badan usaha milik desa dan pengolah BUMDes bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha dan melaporkan kemajuan kepada Badan Pengawas dan Pemerintah Desa Tandung.

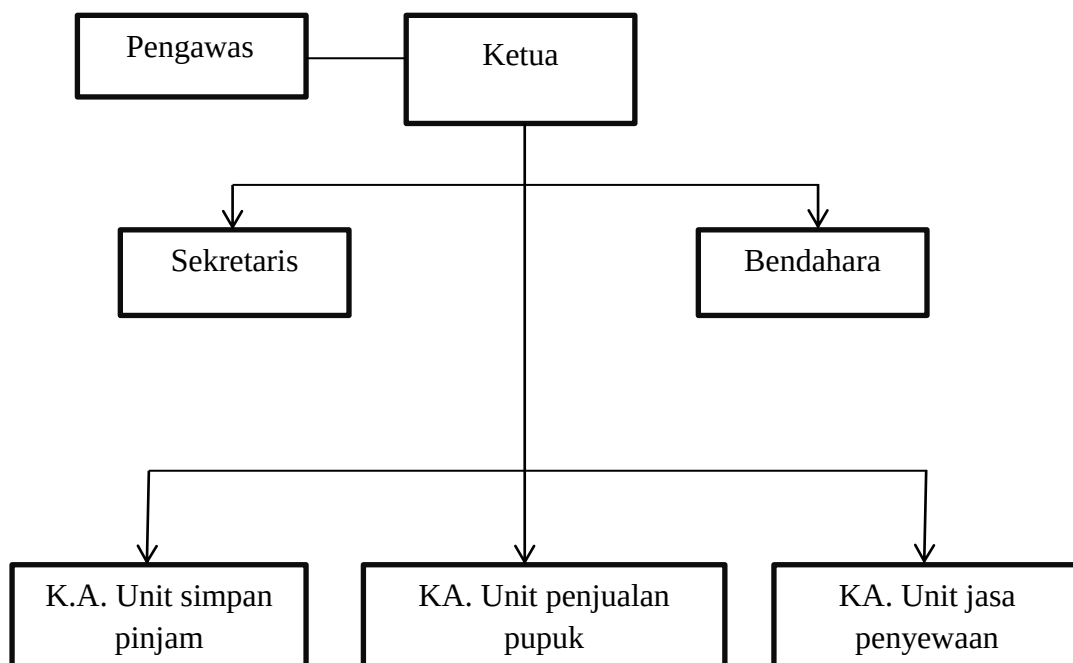
b. Tujuan dari BUMDes

Dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi, BUMDes dibentuk. Untuk masyarakat perdesaan dan PAD. Tujuan pembentukan BUMDes adalah sebagai berikut:

- 1). Mendorong pertumbuhan usaha ekonomi desa.
- 2). Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk berwirausaha.³⁶
- 3). Memajukan pengelolaan potensi desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

³⁶ Arsip BUMDes Desa Tandung. 03 Februari 2025

c. Struktur Organisasi BUMDes Desa Tandung



Gambar 4.1 Susunan kepengurusan BUMDes

Keterangan :

Pengawas : Kepala Desa Tandung

Ketua : Harwati

Sekretaris : Citra Wanti

Bendahara : Nurhasna

Ka. Unit simpan pinjam : -

Ka. Unit penjualan pupuk: -

Ka. Unit jasa penyewaan: -³⁷

³⁷ Struktur Organisasi BUMDes Desa Tandung, , *Dokumentasi*, 03 Februari 2025

2. Unit Bisnis BUMDes Desa Tandung

BUMDes Dibangun oleh pemerintah desa Tandung sebagai upaya dalam mengerakkan ekonomi masyarakat dan sebagai lembaga ekonomi untuk menghasilkan pendapatan untuk Desa. Tujuan BUMDes adalah untuk mengoptimalisasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi Desa. BUMDes yang didirikan pada tanggal 1 Februari 2015, dengan surat keputusan dari Kepala Desa, BUMDes didirikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. . BUMDes dibentuk untuk mengawasi potensi desa dan sebagai bagian dari upayapemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. ³⁸Sesuai dengan pernyataan Muh Farid selaku Sekdes Desa Tandung yang menyatakan bahwa.

“Adapun program unit kegiatan usaha yang dijalankan disini BUMDes itu seperti program simpan pinjam yang sekarang di sebut program pinjaman tanpa jaminan, ada juga unit usaha saprodi atau biasa disebut kios pertanian dan unit usaha di bidang kontruksi sehingga banyak potensi yang dikembangkan di Desa ini,dan yang bermasalah yang ada pada unit ini yaitu program simpan pinjam atau pinjaman tanpa jaminan, disini banyak masyarakat yang tidak patuh mengembalikan dana BUMDes yang ada pada program itu”³⁹

Sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Muh Farid selaku sekdes Desa Tandung kita simpulkan bahwa BUMDes memiliki berbagai unit usaha, seperti simpan pinjam tanpa jaminan, kios pertanian, dan konstruksi,yang berptensi mengembangkan perkonomian desa. Namun,terdapat kendala dalam program simpan pinjam tanpa

³⁸ Arsip BUMDes Desa Tandung , 03 Februari 2025

³⁹ Muh.Farid, Sekretaris Desa Tandung , *Wawancara*. Di Kediaman Dusun Malelara, 03 Februari 2025

jaminan karena rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengembalikan dana yang di pinjam, yang dapat menghambat keberlanjutan program tersebut.

Berikut ini adalah penjelasan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Desa Tandung:

a. Pinjaman tanpa jaminan

Program Pinjaman tanpa jaminan mulai beroperasi sejak BUMDes pertama kali dibentuk pada tahun 2015, dan dikelola langsung oleh pengurus BUMDes pertama. Unit usaha simpan pinjam memperoleh dana melalui bantuan permodalan dari APBD dan APBDes, berdasarkan kekayaan atau asset pertama sebesar Rp.30.000.000—program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha atau masyarakat yang membutuhkan pembayaran hutang dan lain lain..

b. Unit bisnis Saprodi, kios pertanian

Sejak dibentuknya BUMDes, program saprodi bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pertanian. Program ini sama dengan program simpan pinjam jenis usaha ini. Dengan 1.223 orang tinggal di wilayah desa Tandung, kebanyakan orang memenuhi kebutuhan pertanian sawah dan kebun.

BUMDes telah digunakan untuk mencapai tujuan unit usaha saprodi beberapa tahun terakhir. Namun, saat ini program saprodi menghadapi beberapa hambatan, salah satunya adalah keterbatasan dalam menyediakan pupuk kepada petani yang membutuhkannya.

c. Unit usaha di bidang kontruksi

BUMDes Berkah Desa Tandung memiliki bisnis di bidang kontruksi selain bisnis pelayanan seperti simpan pinjam dan penyediaan pupuk. Jenis bisnis yang dijalankan adalah penyewaan mesin mollen, dengan jumlah alat yang ada pada satu unit BUMDes berkah. Unit usaha ini dikelola langsung oleh BUMDes dengan harga Rp. 22,000,000 dan dikenakan biaya penyewaan sebesar Rp. 150.000 per unit, termasuk biaya bersih yang diterima oleh pengelola BUMDes.

d. Potensi yang dibuat

Sumber daya manusia dan sumber daya alam sangat penting untuk kemajuan sebuah daerah. Wilayah Desa Tandung memiliki kondisi alam yang masih alami. Sebaliknya, desa Tandung memiliki banyak sumber daya manusia, jadi perlu berusaha untuk memanfaatkan potensi ini.⁴⁰

Untuk mengembangkan aset di wilayah perdesaan, terutama di wilayah desa Tandung melalui BUMDes, diperlukan upaya inisiatif dan kreatifitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangun untuk menyerap tenaga kerja dan mengatasi masalah pengangguran yang berdampak pada kemiskinan.

BUMDes Desa Tandung sedang mengembangkan potensi berikut:

- 1) pengelolaan wisata salubunto
- 2) penyedia gas elpiji

⁴⁰ Arsip BUMDes Desa Tandung , 03 Febrauri 2025

3) meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tandung

BUMDes Desa Tandung menghadapi banyak tantangan sehingga perlu bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola BUMDes dengan baik dan memantau program yang sudah ada dengan manajemen yang baik agar BUMDes dapat berkembang dengan baik.

Untuk membentuk BUMDes, musyawarah dilakukan untuk membentuk Peraturan Desa yang mengatur pelaksanaan, pengelolaan, dan perkembangan BUMDes di setiap tahap kegiatan. Tujuan dari pembentukan Peraturan Desa adalah untuk mengetahui apakah BUMDes mampu memberikan dampak kepada masyarakat, pengurus, dan pendapatan asli desa. Perdes No.21 tahun 2015 dibuat untuk membantu pengurus BUMDes Berkah menjalankan bisnis selama periode tertentu sebelum Perdes BUMDes dikeluarkan langsung oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, sesuai dengan UU No.32 tahun 2004, BUMDes didirikan dengan tujuan agar Desa dapat mengelola potensi yang ada di dalamnya. Diharapkan BUMDes di Desa Tandung akan memiliki dampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang ada di wilayah Desa Tandung, Data berikut dikumpulkan oleh peneliti lapangan mengenai keadaan di wilayah Desa Tandung:

a) Kondisi ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebanyakan orang di Desa Tandung bekerja sebagai petani. Hal ini didukung oleh sumber daya alam dan lingkungan sekitar yang memiliki potensi sesuai dengan kemampuan masyarakat. Hanya beberapa orang dari masyarakat Desa Tandung yang bekerja di pertukangan atau sebagai pegawai negeri

sipil. Masyarakat secara keseluruhan memenuhi segala kebutuhannya melalui pertanian, yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan potensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui ketersediaan SDA dan potensi yang ada, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan pendapatannya.

b) kondisi sosial budaya

Kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat Desa Tandung masih tentram dan damai. Dari jumlah penduduk sekitar 1.233 jiwa yang diantaranya mayoritas beragama islam. Hubungan antar masyarakat masih terjalin dengan baik yaitu masih kentalnya budaya tolong menolong dan toleransi sesama umat beragama.

c) kondisi lingkungan alam

- (1) Kondisi lingkungan alam Desa Tandung masih terjaga
- (2) Kondisi lingkungan masih tergolong bersih
- (3) Halaman dan pekarangan perumahan tetap luas.
- (4) Kesadaran akan kebersihan masih terjaga, dan
- (5) Alam tetap hidup

BUMDes tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan, untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas dengan efektif. Faktor internal berfungsi sebagai penghalang di dalam organisasi, sedangkan faktor eksternal berfungsi sebagai pengaruh dari luar. Sama hal nya yang dihadapi oleh BUMDes Desa Tandung di bidang Progman pinjaman tanpa jaminan.

B. Pelaksanaan pinjaman tanpa jaminan di BUMDes Desa Tandung

1. Tujuan Pinjaman tanpa jaminan

Pelaksanaan pinjaman tanpa jaminan di BUMDes merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat desa. Namun agar berjalan efektif, diperlukan mekanisme yang ketat, pengawasan yang baik, serta solusi untuk mengatasi tantangan yang ada. Jika dikelola dengan baik sistem ini dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muh Farid selaku Sekretaris Desa Tandung yang menyatakan bahwa.

“BUMDes di desa kami dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Desa melihat potensi besar yang bisa dikembangkan seperti sektor pertanian, perdagangan, dan simpan pinjam. Berdasarkan hasil musyawarah Desa kami sepakat mendirikan BUMDes dengan unit Usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pinjaman tanpa jaminan tentu ada tantangan salah satunya adalah risiko kredit macet karena beberapa peminjam kesulitan mengembalikan pinjaman tepat waktu”⁴¹

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Muh Farid selaku Sekdes Tandung kita simpulkan bahwa BUMDes di bentuk sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan sektor usaha yang sesuai dengan kebutuhan, seperti pertanian, perdagangan, dan simpan pinjam. Salah satu program yang dijalankan adalah pinjaman tanpa jaminan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat tantangan, terutama risiko kredit macet akibat beberapa peminjam yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu.

⁴¹ Muh.Farid, Sekretaris Desa Tandung, *Wawancara*. Di Kediaman Dusun Malelara, 03 Februari 2025

Pelaksanaan pengajuan kredit pada BUMDes Desa Tandung, pihak BUMDes tidak mempersulit masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman karena pada dasarnya pembentukan BUMDes Desa Tandung sendiri untuk memajukan Perekonomian Desa dan kesejahteraan bagi masyarakat. BUMDes tandung sendiri menyediakan dana sebesar 30.000.000 guna untuk memfasilitasi masyarakat Desa yang ingin mengajukan pinjaman untuk keperluan peminjam dalam modal usaha dengan keperluan produktif.

2. Syarat Peminjam

Dalam pelaksanaan memberikan pinjaman kepada masyarakat ada beberapa prosedur atau persyaratan yang harus di penuhi peminjam untuk meminjam dana tersebut seperti yang di sampaikan oleh Ibu Nurhasna selaku Bendahara BUMDes sebagai berikut.

“Pinjaman tanpa jaminan di BUMDes kami dibuat untuk membantu masyarakat desa yang membutuhkan modal Usaha, tetapi tidak memiliki aset jaminan. Sistemnya cukup sederhana, peminjam harus merupakan masyarakat Desa Tandung yang sudah terdaftar dalam kelompok usaha atau memiliki usaha kecil yang berjalan. Dengan itu mereka mengajukan pinjaman dengan persyaratan administrasi dasar seperti KTP KK surat keterangan usaha dari kepala Desa dan surat perjanjian, jika dana pinjaman digunakan untuk usaha peminjam harus menyerahkan proposal atau rencana usaha yang menjelaskan tujuan pinjaman, jenis usaha dan potensi keuntungan. Dan juga dana yang kami pinjamkan tergantung pada usaha mereka, misalnya usaha kecil bisa 500 ribu hingga 3 juta. Jika peminjam dapat mengembalikan dengan baik, mereka bisa mengajukan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar di masa datang”⁴²

⁴²Nurhasna, Pengurus BUMDes Desa Tandung , *Wawancara*, Di Kediaman Dusun Malelara, 04 Februari 2025

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu Nurhasna selaku Bendahara BUMDes dapat disimpulkan bahwa program pinjam tanpa jaminan ini diberikan kepada warga desa yang bergabung dalam kelompok usaha atau memiliki usaha kecil yang berjalan dengan mengajukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk
- b. Kartu Keluarga
- c. Surat Keterangan Usaha
- d. Surat Perjanjian
- e. Proposal Usaha

Besaran pinjaman bergantung pada skala Usaha, mulai dari 500 ribu hingga Rp 3 Juta. Jika peminjam dapat mengembalikan dana dengan baik, mereka berpeluang mendapatkan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar di masa mendatang.

3. Tanpa Jaminan

Dalam proses pelaksanaan Pinjaman tanpa jaminan Di BUMDes Tandung sistem peminjaman itu tidak di mintai jaminan karena dapat memepermudah masyarakat dalam meminjam dan juga dapat mempermudah perekonomian masyarakat sesuai dengan apa yang di sampaikan Ibu Nurhasna selaku Bendahara BUMDes sebagai berikut.

“Kami di BUMDes memiliki kebijakan untuk tidak mensyaratkan jaminan dalam pemberian pinjaman karena kami ingin memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi masyarakat desa, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang mungkin tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan, selain itu kebijakan ini diambil berdasarkan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab sosial. Tujuan utama kami adalah memberdayakan ekonomi desa dengan memberikan

kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani persyaratan yang sulit”⁴³

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Nurhasna selaku Bendaha Bumdes dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki kebijakan untuk tidak mensyaratkan jaminan dalam pemberian pinjaman guna mempermudah akses permodalan bagi masyarakat Desa, terutama pelaku usaha kecil yang tidak memiliki aset sebagai jaminan. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip kepercayaan dan tanggung jawab sosial. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meberdayakan ekonomi desa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani persyaratan yang sulit.

4. Bunga pinjaman

Namun, dalam pelaksanaan Pinjaman tanpa jaminan masyarakat yang meminjam itu dikenakan bunga sesuai dengan yang di sampaikan oleh Ibu Nurhasna selaku Bendahara BUMDes sebagai berikut.

“Dalam pinjaman tanpa jaminan di BUMDes kami menerapkan Bunga sebagai bentuk biaya administrasi dan pengelolaan dana, namun dana yang kami berikan kepada masyarakat cukup rendah karena tujuan kami adalah membantu masyarakat, bukan semata mencari keuntungan tetapi memastikan dana bergulir dengan baik dan BUMDes tetap berkelanjutan”⁴⁴

⁴³Nurhasna, Pengurus BUMDes Desa Tandung , *Wawancara*, Di Kediaman Dusun Malelara, 04 Februari 2025

⁴⁴Nurhasna, Pengurus BUMDes Desa Tandung , *Wawancara*, Di Kediaman Dusun Malelara, 04 Februari 2025

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nurhasna selaku Bendahara BUMDes dapat disimpulkan bahwa BUMDes menerapkan bunga dalam pinjaman tanpa jaminan sebagai biaya administrasi dan pengelolaan dana. Namun, bunga yang dikenakan relatif rendah karena tujuan utama mereka adalah membantu masyarakat, bukan sekedar mencari keuntungan. Selain itu BUMDes memastikan bahwa dana terus bergulir dengan baik agar tetap berkelanjutan.

5. Pencairan dana

Pelaksanaan pencairan dana Di BUMDes dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUMDes serta peraturan desa yang berlaku. Pencairan dana di BUMDes Desa Tandung dilakukan dengan beberapa tahapan.

a. Pengajuan permohonan dana

Permohonan ini harus mencantumkan tujuan penggunaan dana, jumlah yang dibutuhkan serta dokumen pendukung lainnya.

b. Verifikasi dan persetujuan

Permohonan dana akan diverifikasi oleh pengelola keuangan atau bendahara untuk memastikan kesesuaian dan anggaran usaha dan kebutuhan usaha.

c. Pencairan dana

Setelah mendapatkan persetujuan, pencairan dana dilakukan melalui secara tunai sesuai dengan kebijakan yang berlaku.⁴⁵

⁴⁵ Arsip BUMDes Desa Tandung, 03 Februari 2025

Program pinjaman tanpa jaminan yang dijalankan oleh BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Pinjaman ini diberikan kepada warga yang tergabung dalam kelompok usaha atau memiliki usaha kecil dengan memenuhi beberapa persyaratan administrasi, seperti KTP, KK, surat keterangan usaha, surat perjanjian dan proposal usaha. Besaran pinjaman berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 3 juta, dengan peluang peningkatan jumlah pinjaman bagi peminjam yang memiliki riwayat pengembalian baik.

BUMDes tidak mensyaratkan jaminan sebagai bentuk kepercayaan dan tanggung jawab sosial, sehingga mempermudah akses modal bagi masyarakat desa yang tidak memiliki aset. Meskipun menerapkan bunga, besarnya tetap rendah dan lebih ditujukan sebagai biaya administrasi serta pengelolaan dana agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Namun, tantangan utama dalam program ini adalah risiko kredit macet akibat kesulitan pengembalian pinjaman oleh beberapa peminjam.

Pelaksanaan pinjaman tanpa jaminan di BUMDes sala satu merupakan inovasi keuangan yang dapat mendukung perekonomian Desa. meskipun menghadapi tantangan resiko kredit Skema ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong kemandirian ekonomi lokal.

C. Kendala yang terdapat dalam pemenuhan prestasi Pinjaman Tanpa Jaminan Di BUMDes Desa Tandung

Program pinjaman tanpa jaminan yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk memberikan akses permodalan kepada masyarakat Desa,

terutama bagi pelaku usaha kecil dan individu yang membutuhkan bantuan finansial. Banyak masyarakat desa yang kesulitan mendapat pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan formal karena keterbatasan asset sebagai jaminan. Oleh karena itu program ini hadir sebagai solusi yang lebih inklusif dan memberdayakan ekonomi Desa. Program pinjaman tanpa jaminan ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui akses permodalan yang lebih mudah dan inklusif. Dan adapun tujuan pinjaman tanpa jaminan yang disampaikan oleh Ibu Nurhasna selaku Bendahara BUMDes Desa Tandung sebagai berikut.

“Menurut Ibu Nurhasna selaku bendahara BUMDes bahwa tujuan program ini adalah untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat yang sangat memerlukan dana seperti pelaku UMKM yang memerlukan modal dan orang yang memerlukan modal untuk keperluan ojek seko dan untuk usaha pertanian dan perkebunan dan masi banyak keperluan lainnya”⁴⁶

Berdasarkan Pernyataan dari Nurhasna selaku bendahara BUMDes dapat disimpulkan bahwa tujuan program Simpan pinjam ini adalah untuk membantu masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM serta warga yang membutuhkan modal usaha, agar mereka bisa mengembangkan usahanya tanpa terbebani oleh persyaratan jaminan yang sulit dipenuhi. Selain itu program ini juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dengan mendorong pertumbuhan usaha local serta menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat.

Adapun pernyataan dari Nurhasna selaku Bendahara BUMDes tentang proses penyaluran pinjaman tanpa jaminan yaitu sebagai berikut.

⁴⁶Nurhasna, Pengurus BUMDes Desa Tandung , *Wawancara*, Di Kediaman Dusun Malelara, 04 Februari 2025

“Jadi proses penyaluran pinjaman tanpa jaminan di BUMDes kami memang dirancang agar transparan, terstruktur, dan dapat mendukung perkembangan usaha masyarakat desa. Kami menerapkannya dalam beberapa tahapan seperti pengajuan permohonan, verifikasi dan evaluasi kelayakan, rapat evaluasi internal, pencairan dana monitoring dan pendampingan walaupun tanpa jaminan, kami menerapkan evaluasi kredit yang ketat dan memastikan adanya mekanisme monitoring yang baik. Kami juga memberikan pendampingan usaha agar pemimjam dapat mengelola usaha mereka dengan lebih baik sehingga mengurangi resiko gagal bayar, tetapi tetap terjadi gagal bayar dan kami sangat prihatin dengan peminjam yang tidak bisa melakukan pembayaran atau pelunasan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan”⁴⁷

Berdasarkan pernyataan dari ibu Nurhasna selaku Bendahra BUMDes tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran pinjaman tanpa jaminan di BUMDes dilakukan melalui beberapa tahap penting yaitu, pengajuan permohonan, verifikasi dan evaluasi kelayakan, rapat evaluasi internal, pencairan dana, monitoring dan pendampingan.

Wanprestasi Dalam konteks pinjaman tanpa jaminan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merujuk pada kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program ekonomi, salah satunya adalah program pinjaman tanpa jaminan bagi warga desa tandung itu sendiri. Program ini bertujuan untuk memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil dan menengah di desa yang tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan.

⁴⁷Nurhasna, Pengurus BUMDes Desa Tandung, *Wawancara*, Di Kediaman Dusun Malelara, 04 Februari 2025

1. Kendala dalam pemenuhan wanprestasi

Namun dalam praktiknya, pinjaman tanpa jaminan sering menghadapi masalah wanprestasi, yaitu dimana kondisi peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Wanprestasi ini dapat merugikan keberlanjutan keuangan BUMDes dan menghambat pengembangan ekonomi desa. Untuk itu penting untuk memahami faktor faktor penyebab terjadinya wanprestasi pinjaman tanpa jaminan di BUMDes agar dapat di terapkan strategi mitigasi yang tepat.

Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada pinjaman tanpa jaminan di BUMDes sesuai dengan pernyataan Ibu Nurhasna selaku Bendahara BUMDes adalah sebagai berikut.

“Menurut ibu Nurhasna selaku Bendahara BUMDes bahwa adapun faktor faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu karena di sisi lain kesulitan keuangan dan pendapatan tidak stabil seperti banyak peminjam, terutama pelaku usaha kecil memiliki pendapatan yang tidak menentu. Jika usahanya mengalami penurunan pendapatan atau bahkan mengalami kerugian, mereka akan kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman dan juga kurang kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagian peminjam memiliki kesadaran yang rendah terhadap kewajiban mereka dalam membayar pinjaman, beberapa menganggap bahwa pinjaman dari BUMDes bukanlah kewajiban yang harus di prioritaskan, sehingga mereka menunda atau bahkan menghindari pembayaran, penyalagunaan dana pinjaman dana pinjaman seharusnya digunakan untuk modal usaha atas keperluan produktif lainnya tapi mereka dalam beberapa kasus, peminjam menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli barang elektronik, kendaraan, dan memenuhi kebutuhan sehari hari tanpa perencanaan yang matang, akibatnya mereka tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk melunasi pinjaman”⁴⁸

⁴⁸Nurhasna, Pengurus BUMDes Desa Tandung, Wawancara, Di Kediaman Dusun Malelara, 04 Februari 2025

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Nurhasna dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat wanprestasi dalam pinjaman tanpa jaminan di BUMDes disebabkan oleh sebagai berikut:

- a. kombinasi faktor kesulitan keuangan
- b. pendapatan tidak stabil
- c. memiliki pendapatan yang tidak menentu
- d. mengalami kerugian sehingga sulit membayar angsuran,
- e. kurang kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai peminjam
- f. penyalagunaan dana pinjaman yang seharusnya digunakan untuk keperluan produktif tapi menyalagunakan dana tersebut.

Itulah beberapa faktor atau kendala sehingga masyarakat melanggar atau tidak melunasi pinjaman tersebut.

Ketika terjadi wanprestasi atau gagal bayar dalam pinjaman tanpa jaminan, BUMDes harus mengambil langkah langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Penanganan wanprestasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai pernyataan dari Ibu Nurhasna selaku Bendahara BUMDes sebagai berikut.

“jadi kami sebagai pengurus BUMDes menghubungi langsung peminjam setelah melewati batas waktu pembayaran yaitu dengan cara mengirimkan surat peringatan resmi yang berisi informasi mengenai tunggakan dan konsekuensi jika tidak segera diselesaikan jika tidak direspon kami melakukan komunikasi lewat telfon dan kunjungan langsung dan menanyakan alasan keterlambatan pembayaran dan menawarkan solusi untuk dapat membantu peminjam melunasi pinjaman”⁴⁹

⁴⁹Nurhasna, Pengurus BUMDes Desa Tandung , *Wawancara*, Di Kediaman Dusun Malelara, 04 Februari 2025

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Nurhasna dapat disimpulkan bahwa pengurus BUMDes mengambil langkah dalam menangani keterlambatan pembayaran pinjaman. Mereka menghubungi peminjam melalui surat peringatan yang resmi yang berisi informasi tentang tunggakan dan konsekuensinya. Jika tidak ada respon, mereka melanjutkan dengan komunikasi melalui telepon dan kunjungan langsung untuk mencari alasan keterlambatan serta menawarkan solusi guna membantu pinjaman melunasi pinjaman. Dan dengan kesimpulan tersebut bahwa masyarakat tidak patuh akan pengembalian dana tersebut sehingga Pengurus BUMDes melakukan kunjungan ke masyarakat untuk menanyakan apa permasalahan dan apa kendala sehingga tidak mengembalikan dana tepat waktu.

2. Daftar Masyarakat peminjam

Pinjaman tanpa jaminan di BUMDes merupakan peluang bagi masyarakat desa untuk mendapatkan modal usaha dengan syarat yang lebih mudah. Namun, peminjam harus bertanggung jawab dalam penggunaan dana dan pelunasan pinjaman agar sistem keuangan desa tetap berjalan dengan baik. Berikut adalah nama nama peminjam di unit usaha simpan pinjam (pinjaman tanpa jaminan).

TABLE 4.1

Daftar Nama peminjam Di Unit Usaha Simpan Pinjam (Pinjaman tanpa jaminan) BUMDes Desa Tandung

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH PINJAMAN
----	------	--------	-----------------

1.	ROHANIA	DUSUN TANDUNG	RP. 3.750.000
2	FITRAWANSYAH	DUSUN MALELARA	RP. 3.000.000
3.	IRSYAM	DUSUN MALELARA	RP. 150.000
4.	JUMASIAH	DUSUN MALELARA	RP. 480.000
5	FATURRAHMAN	DUSUN SALUPAKU	RP. 1.000.000
6	ABD.MAJID	DUSUN MALELARA	RP. 1.000.000
7	RINAAWATI	DUSUN TANDUNG	RP. 2.000.000
8	ADI MASHURI	DUSUN MALELARA	RP. 400.000
9	SUTRI	DUSUN MALELARA	RP. 280.000
10	NURDIANA	DUSUN TANDUNG	RP.2.000.000
11	ASMAWATI	DUSUN MALELARA	RP. 1.000.000
12	TATI	DUSUN MALELARA	RP. 1.000.000
13	SENIWATI	DUSUN MALELAR	RP. 720.000
14	FARID ARSYAD	DUSUN MALELRA	RP. 2.000.000
15	IRWAN	DUSUN MALELARA	RP.2.600.000
16	PAK DIKA	DUSUN MALELARA	RP.2.000.000
17	SUKRI	DUSUN MALELARA	2.000.000
18	HARWATI	DUSUN MALELARA	2.200.000

TOTAL RP.27.580.000

Tabel di atas menunjukkan bahwa daftar individu yang telah mengambil pinjaman tanpa jaminan dari BUMDes. Pinjaman berasal dari berbagai dusun dengan mayoritas dari Dusun Malelara dan beberapa dari dusun tandung . Jumlah pinjaman yang di berikan bervariasi mulai dari Rp. 280.000 hingga Rp. 2.600.000 dengan total keseluruhan mencapai Rp.27.580.000 Skema pinjaman tanpa jaminan ini menunjukkan bahwa BUMDes memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam mengelola dana yang di pinjam. Hal ini dapat menjadi peluang bagi warga untuk meningkatkan usaha atau memenuhi kebutuhan mendesak , tetapi apa yang diharapkan BUMDes sesuai dengan perjanjian awal itu tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan pinjaman macet.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang di dirikan untuk mengelola potensi ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dijalankan BUMDes adalah pemberian pinjaman tanpa jaminan kepada masyarakat Desa. Namun praktik ini menghadapi wanprestasi atau gagal bayar oleh peminjam.

Keberadaan program pinjaman tanpa jaminan dari BUMDes sangat bermanfaat bagi masyarakat desa terutama dalam meningkatkan akses permodalan dan mendorong perekonomian lokal. Namun program ini akan berkelanjutan perlu adanya kesadaran bersama untuk memanfaatkan dan mengembalikan pinjaman dengan bijak. Sesuai adanya wawancara kepada masyarakat setempat yaitu ibu Rinawati selaku peminjam tanpa jaminan di BUMDes desa tandung adalah sebagai berikut.

“Ya saya tau tentang program pinjaman tanpa jaminan dari BUMDes di desa ini program ini sangat membantu saya yang membutuhkan modal usaha tanpa harus memberikan jaminan apalagi saya butuh modal untuk usah warung untuk berjualan jadi saya meminjam dana ke BUMDes untuk keperluan modal saya, syarat nya juga mudah dan proses tidak berbelit belitt dan penyebab saya telat mengembalikan dana karena uang untuk keperluan lain seperti anak saya membayar UKT semester dan keperluan lain juga sehingga saya tidak dapat melunasi uang pinjaman tepat waktu”⁵⁰

Sesuai dengan apa yang dikatakan Ibu Rinawati selaku Peminjam di BUMDes kita simpulkan bahwa program pinjaman tanpa jaminan dari BUMDes sangat membantu masyarakat dalam memperoleh modal usaha dengan proses yang mudah dan tanpa syarat yang berbelit belit. Namun peminjam dapat mengalami kesulitan dalam pengembalian dana jika ada kebutuhan mendesak lainnya, seperti biaya pendidikan anak, hal ini menunjukan bahwa meskipun program ini bermanfaat, pemanfaatannya harus disertai dengan perencanaan keuangan yang baik agar kewajiban pembayaran pinjaman dapat dipenuhi tepat waktu.

Masyarakat harus mengembalikannya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati BUMDes memiliki aturan untuk pinjaman termasuk tenggat waktu pembayaran dan konsekuensinya jika terjadi keterlambatan, seperti denda atau pembatasan akses pinjaman di masa depan. Dengan adanya wawancara kepada masyarakat setempat yaitu Ibu Tati selaku peminjam BUMDes Desa Tandung adalah sebagai berikut.

⁵⁰Rinawati, Masyarakat Di Desa Tandung . *Wawancara*. Di Kediaman Dusun Tandung. 05 Februari 2025

“Ya saya sangat mendukung keberadaan BUMDes karena membantu perekonomian desa program pinjamannya juga mempermudah kami untuk modal usaha , BUMdes juga memberikan banyak manfaat terutama bagi petani seperti kami dan yang memiliki usaha kecil kecilan tapi belum semua warga bisa mengakses pinjaman karena masyarakat masi kurang mengetahui program ini, saya lambat mengebalikan pinjaman tersebut karena penghasilan saya tidak menentu, dan usaha yang saya jalankan kadang merugi jadi sulit untuk menyisihkan uang untuk membayar tepat waktu”⁵¹

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tati selaku penerima pinjaman dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes sangat membantu perekonomian desa ,khususnya bagi petani dan pelaku usaha kecil melalui program pinjaman modal usaha. Meskipun demikian, masi ada kendala dalam aksesblitas program ini karena kurangnya pemahaman masyarakat, selain itu beberapa penerima pinajaman mengalami kesulitan dalam pengembalian karena penghasilan yang tidak menentu dan risiko kerugian dalam usaha mereka.

Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan program pinjaman tanpa jaminan BUMDes menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Meskipun keberadaan BUMDes ini sangat membantu perekonomian Desa, masi terdapat kendala dalam Aksebilitasnya karena kurangnya pemahaman masyarakat. Adapun beberapa masyarakat yang menyampaikan beberapa kendala untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu Jumasia selaku peminjam tanpa jaminan di BUMDes Desa Tandung sebagai berikut.

⁵¹Tati, Masyarakat Di Desa Tandung . *Wawancara*. Di Kediaman Dusun Malelara. 05 Februari 2025

“Saat ini saya sedang menggunakan layanan pinjaman tanpa jaminan dari BUMDes dengan untuk keperluan modal jualan kue di sekolah, saya sendiri mulai menggunakan pinjaman tanpa jaminan sejak tahun 2024 karena butuh untuk modal usaha kecil-kecilan seperti apa yang saya sampaikan tadi yaitu menjual kue di kantin sekolah, saya lambat mengembalikan di bulan ini karena pendapatan saya kurang cukup memadai dengan adanya keperluan lain dan biaya hidup sehingga saya tidak bisa mengembalikan tepat waktu”⁵²

Sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu Jumaisah selaku peminjam dana pinjaman tanpa jaminan di BUMDes dapat disimpulkan bahwa peminjam menggunakan layanan pinjaman tanpa jaminan dari BUMDes untuk modal usaha kecil berjualan kue di sekolah. Namun, karena pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan lainnya, peminjam mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu. Hal ini, menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan belum memberikan keuntungan yang cukup untuk menutup kewajiban finansialnya.

Adapun beberapa masyarakat yang menambahkan bahwa penyebab lambatnya pengembalian dana program pinjaman tanpa jaminan yang ada di BUMDes itu sendiri karena banyak faktor-faktor seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat yaitu Ibu Asmawati selaku peminjam di Program pinjaman pinjaman tanpa jaminan dengan wawancara sebagai berikut.

“Penyebab saya tidak mengembalikan dana tepat waktu karena uang yang saya gunakan itu untuk keperluan lain dan seperti membayar cicilan motor, membayar uang semester anak saya sehingga pendapatan yang saya dapat dari

⁵²Jumaisah, Masyarakat Di Desa Tandung . *Wawancara*. Di Kediaman Dusun Malelara. 05 Februari 2025

warung saya itu kurang untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu tapi saya akan membayar pinjaman tersebut jika uang saya sudah cukup”⁵³

Sesuai apa yang disampaikan oleh ibu Asmawati selaku peminjam di BUMDes tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlamabatan pengembalian dana terjadi karena prioritas keuangan yang lebih mendesak, seperti membayar cicilan motor dan biaya pendidikan anak. Pendapatan dari usaha warung tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman tepat waktu. Namun ada komitmen untuk melunasi pinjaman ketika kondisi keuangan sudah memungkinkan.

Tidak sampai disitu masi ada beberapa masyarakat yang menambahkan penyebab terjadinya wanprestasi atau masyarakat yang meminjam itu tidak tepat waktu mengembalikan dana yang dia peroleh dari program pinjaman tanpa jaminan di BUMDes tersebut. Dengan wawancara kepada Ibu Seniawati selaku masyarakat peminjam di program pinjaman tanpa jaminan di BUMDes adalah sebagai berikut.

“Saya mengetahui BUMDes yang ada di Desa ini dan saya meminjam disana karena butuh modal untuk suami saya untuk ojek barang naik seko, penyebab saya lambat mengembalikan dana pinjaman karena adanya kendala seperti suami saya tidak membawa barang ke seko dengan motor karena cuaca atau jalan ke seko yang tidak mungkin bisa dilewati karena hujan terus sehingga dana yang ingin saya setor ke BUMDes itu saya gunakan untuk keperluan lain seperti biaya hidup dan lain lain”⁵⁴

⁵³Asamawati, Masyarakat Di Desa Tandung . *Wawancara*. Di Kediaman Dusun Malelara. 05 Februari 2025

⁵⁴Seniawati, Masyarakat Di Desa Tandung . *Wawancara*. Di Kediaman Dusun Malelara. 05 Februari 2025

Sesuai apa yang di sampaikan Ibu Seniawati selaku peminjam di Program pinjaman tanpa jaminan di BUMDes dapat disimpulkan bahwa peminjam yang meminjam dana di BUMDes di desa Tandung untuk modal suaminya naik seko. Namun pengembalian pinjaman terhambat karena kendala cuaca dan kondisi jalan yang sulit dilalui, sehingga suaminya tidak dapat bekerja sesuai dengan apa yang direncanakan. Akibatnya dana yang seharusnya dikembalikan digunakan untuk kebutuhan hidup lainnya.

Sesuai hasil wawancara dari beberapa masyarakat bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sering kali menyediakan layanan pinjaman tanpa jaminan kepada masyarakat untuk mendukung perekonomian lokal. Namun, dalam praktiknya terjadi banyak kasus wanprestasi atau kegagalan peminjam dalam memenuhi kewajibannya, yaitu kurangnya kesadaran dan tanggung jawab, kegagalan usaha atau penggunaan dana yang tidak produktif, kurangnya pemahaman dan manajemen keuangan.

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes tentang apakah mereka terbantu atau terbebani oleh langkah langkah penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh BUMDes bisa bervariasi tergantung pada kebijakan BUMDes dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya wawancara kepada Ibu Rinawati selaku peminjam program pinjaman tanpa jaminan di BUMDes adalah sebagai berikut.

“BUMDes memberikan kesempatan untuk saya untuk musyawarah, BUMDes menasihati tetapi juga memberikan solusi agar saya melunasi kewajiban saya sehingga pada saat pinjaman berikutnya tidak seperti ini lagi dengan lambat mengembalikan dana yang saya pinjam di BUMDes dan akan saya kembalikan

dengan tepat waktu dan jika tidak melunasi dengan tepat waktu, saya tidak bisa lagi meminjam di program tersebut yang ada di BUMDes”⁵⁵

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rinawati selaku peminjam di program pinjaman tanpa jaminan di BUMDes dapat disimpulkan bahwa BUMDes memeberikan kesempatan bahwa peminjam untuk berdiskusi dan mencari solusi dalam melunasi kewajibannya. Meskipun BUMDes tetap melakukan penagihan, mereka juga membantu agar peminjam dapat melunasi pinjaman dengan baik, selain itu pinjaman yang tidak mengembalikan dana tepat waktu tidak akan bisa mengajukan pinjaman lagi di program BUMDes. Oleh karena itu disiplin dalam pengembalian pinjaman sangat penting untuk keberlanjutan akses pembiayaan di BUMDes.

Musyawarah yang dilakukan antara pihak BUMDes dengan Peminjam untuk memperoleh kesepakatan atas permasalahan yang dihadapi . dengan adanya kominikasi yang baik diantara kedua belah pihak dan itikad yang baik untuk sama sama ingin menyelesaikan masalah maka musyawarah yang dilakukan pihak BUMDes dan peminjam berjalan dengan baik. Dari musyawarah berupa kesepakatan atas waktu pelunasan kewajiban peminjam atau perpanjangan jangka waktu tempo dalam melunasi kewajiban peminjam tersebut.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi pinjaman tanpa jaminan di BUMDes Desa Tandung

⁵⁵Rinawati, Masyarakat Di Desa Tandung . *Wawancara*. Di Kediaman Dusun Tandung. 05 Februari 2025

Dua istilah dalam Al-Qur'an adalah al-aqdu (akad) dan al-'ahdu (janji). Istilah "ikatan" (al-rabth) berarti menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya satu sama lain hingga keduanya bergabung menjadi seutas tali. Istilah "al-ahdu" berarti permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan orang lain. Surat Ali Imran ayat 76 mengandung istilah ini, yang berarti ,

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahannya:

Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.⁵⁶

Menurut tafsiran ayat di atas, pendapat Bani Israil bahwa mereka tidak bersalah jika mereka melakukan kejahatan terhadap orang Islam. Kemudian Allah SWT menyatakan bahwa setiap orang harus selalu memenuhi janji dan memenuhi janji yang diberikan kepadanya. Ayat ini memberikan peringatan bahwa orang yahudi tidak mau menepati janji hanya karena janjinya; mereka lebih suka melihat dengan siapa mereka berjanji. Mereka harus memenuhi perjanjian yang mereka buat dengan bani Israil. Allah mengatakan bahwa orang yang memenuhi janjinya akan diberi pahala baik di dunia maupun di akhirat. Pada ayat ini dijelaskan bahwa prinsip-prinsip agama, yaitu menepati janji, tidak mengingkarinya, dan menjaga diri dari

⁵⁶“Qur'an Kemenag Ali Imran Surah 3 Ayat 76,” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200>.

berbuat dosa, adalah cara untuk meekatkan diri kepada Allah dan berhak atas kasih sayangNya.

Secara fikih, kata "akad" berarti perikatan antara "ijab" (penawaran) dan "kabul" (penerimaan) dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. Dalam bahasa Arab, perjanjian disebut "akad", yaitu suatu perkataan antara "ijab" dan "kabul" dengan cara yang dibenarkan oleh syara', yang mengakibatkan adanya akibat hukum pada objeknya sesuai dengan QS.Al;isra' ayat 34 berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahannya :

“dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.⁵⁷

Tafsiran ayat tersebut menjelaskan bahwa penuhilah janji, baik kepada allah maupun sesame manusia, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya, oleh karena itu janji harus dipenuhi dan ditunaikan dengan sempurna.

Dalam hukum Islam, tanggung jawab disebut dengan "daman akad". Seorang penjamin, yang disebut sebagai "kafir", memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap apapun yang dijaminnya, baik itu harta benda, utang piutang, hak milik, maupun keselamatan jiwa. Karena ada dua jenis daman, yaitu

⁵⁷“Qur'an Kemenag Al-Isra Surah 17 Ayat 34,” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=1&to=111>.

(1) tidak melakukan akad

(2) alpa dalam melaksanakan akad

Debitur tidak melaksanakan akad yang sudah dibuat secara sah menurut ketentuan hukum. Namun, jika ada kealpaan, debitur tersebut bertanggung jawab atas kesalahan, baik karena kelalaian maupun karena kesalahan yang disengaja. Dalam fiqih, kealahan disebut at-ta'di, yang berarti sikap yang tidak dinisinkan oleh syara', artinya sikap yang bertebtangan dengan hak dan kewajiban. Dan utang piutang itu harus diselesaikan dengan baik.

.Wanprestasi oleh peminjam tidak diperbolehkan karena melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban pada pihak pinjaman tanpa jaminan BUMDes perjanjian pada BUMDes mewajibkan peminjam mengembalikan dana dalam waktu yang telah disepakati oleh peminjam dana BUMdes dan pihak BUMdes. Peminjam yang wanprestasi harus bertanggung jawab melunasi pinjaman sampai selesai ke pihak BUMDes.

Keadaan dan bentuk yang berbeda dapat menunjukkan wanprestasi pihak yang melakukan akad. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan apa saja yang dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji, yaitu jika karena kesalahannya:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, peneliti melakukan penyesuaian dengan beberapa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam di BUMDes Desa Tandung. Seperti peminjam tidak memenuhi kewajibannya sama sekali dalam hal ini peminjam tidak memenuhi prestasinya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Nurhasna selaku Bendahar BUMDes di Desa Tandung adalah sebagai berikut

“ketika masyarakat yang meminjam tidak melakukan pembayaran sama sekali terhadap apa yang menjadi kewajibannya dengan waktu yang kami berikan sesuai dengan peraturan Pinjaman tanpa Jaminan BUMDes ini maka sudah terjadi wanprestasi . alasannya tidak punya uang ataupun alasan lainnya sehingga mereka tidak membyar sama sekali dengan waktu yang telah diberikan”⁵⁸

Sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu Nurhasna selaku bendahara BUMDes Desa Tandung bisa disimpulkan bahwa jika masyarakat yang meminjam dana dari BUMDes tidak melakukan pembayaran sama sekali sesuai dengan kewajiban dan waktu yang ditentukan dalam peraturan, maka mereka dianggap telah melakukan wanprestasi (ingkar janji). Alasan seperti tidak memiliki uang atau alasan lainnya tidak dapat dijadikan pembenaran untuk tidak membayar.

Untuk memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum tercapai bagi para pihak yang melakukan akad, penyelesaian terhadap wanprestasi oleh pihak atau

⁵⁸Nurhasna, Pengurus BUMDes Desa Tandung , *Wawancara*, Di Kediaman Dusun Malelara, 04 Februari 2025

peminjam tersebut sangat penting. Penyelesaian ini harus dilakukan dengan cara yang diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk menghindari kegagalan, Pihak BUMDes telah menuliskan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tertulis.

Wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah terjadi ketika salah satu pihak dalam akad tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam konteks pinjaman qard wanprestasi biasanya terjadi ketika penerima pinjaman muqtarid tidak mengembalikan dana sesuai perjanjian tanpa alasan yang dibenarkan syariah.

Wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam tidaklah diperbolehkan karena melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban kepada pihak BUMDes Desa Tandung. Perjanjian pada BUMDes desa Tandung mewajibkan peminjam mengembalikan atau membayar dana dalam waktu yang telah disepakati oleh peminjam dan pihak BUMDes Desa Tandung. Peminjam yang wanprestasi harus bertanggung jawab melunasi utang pinjamannya sampai selesai kepada pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Tandung

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pinjaman ini diberikan kepada warga yang tergabung dalam kelompok usaha atau memiliki usaha kecil dengan memenuhi beberapa persyaratan administrasi, seperti KTP, KK, surat keterangan usaha, surat perjanjian dan proposal usaha. Besaran pinjaman berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 3 juta, dengan peluang peningkatan jumlah pinjaman bagi peminjam yang memiliki riwayat pengembalian baik. BUMDes tidak mensyaratkan jaminan sebagai bentuk kepercayaan dan tanggung jawab sosial, sehingga mempermudah akses modal bagi masyarakat desa yang tidak memiliki aset. Meskipun menerapkan bunga, besarnya tetap rendah dan lebih ditujukan sebagai biaya administrasi serta pengelolaan dana agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Namun, tantangan utama dalam program ini adalah risiko kredit macet akibat kesulitan pengembalian pinjaman oleh beberapa peminjam
2. Faktor Faktor dan kendala yang menyebabkan peminjam wanprestasi Di BUMDes Desa Tandung seperti disebabkan oleh kombinasi faktor kesulitan keuangan dan pendapatan tidak stabil, memiliki pendapatan yang tidak menentu atau bahkan mengalami kerugian sehingga sulit membayar angsuran, kurang kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai peminjam, dan penyalagunaan dana

pinjaman yang seharusnya digunakan untuk keperluan produktif tapi menyalagunakan dana tersebut sehingga masyarakat melanggar atau tidak melunasi pinjaman tersebut. BUMDes mengambil langkah dalam menangani keterlambatan pembayaran pinjaman. Mereka menghubungi peminjam melalui surat peringatan yang resmi yang berisi informasi tentang tunggakan dan konsekuensinya. Jika tidak ada respon, mereka melanjutkan dengan komunikasi melalui telepon dan kunjungan langsung untuk mencari alasan keterlambatan serta menawarkan solusi guna membantu pinjaman melunasi pinjaman.

3. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tandung tidak diperbolehkan karena Peminjam melanggar Perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman. Peminjam yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab melunasi utang pinjaman sampai selesai kepada pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Tandung.

B. Saran

1. BUMDes harus mempertimbangkan kemampuan riwayat keuangan calon peminjam dan lakukan survey dan analisis yang lebih ketat sebelum memberikan pinjaman, termasuk rekam jejak finansial peminjam.
2. Terapkan sistem jaminan berupa aset, surat berharga, atau hasil panen yang dapat dijual jika peminjam gagal bayar.
3. Ajarkan peminjam cara mengelola keuangan dan bisnis agar mampu membayar pinjaman tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asiva Noor Rachmayani. “Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah,” 2015, 6.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Uhar Suhar Saputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Skripsi:

Iksanuddin, Moh. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak.” Universitas Negeri Walisongon Semarang, 2021.

Jurnal:

Adati, Medika Andarika. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018): 5–15.

Asiva Noor Rachmayani. “Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah,” 2015, 6.

Concept, The, Tort Law, Contract Law, Frisca Adelia, Riovaldi Paruntungan Silalahi, Syahla Pridehan, and Velissa Maharani. “Konsep Kewajiban Dalam Hukum Perikatan : Teori Dan Penerapannya Dalam Hukum Kontrak” 2, no. 4 (2024): 972–79.

Darwita, I Kadek, and Dewa Nyoman Redana. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.” *E-Journal Universitas Panji Sakti* 9, no. 1 (2018): 51–60.

Di, Bumdes, Kabupaten Bengkayang, and Dokman Maulitua Situmorang. “Pelatihan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Pada.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2020): 58–66.

- Dsalimunthe, Dermina. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).” *Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017): 16.
- Dwi Aryanti Ramadhani. “Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya.” *Bina Widya* 23, no. 3 (2012): 135–40.
- Historiawan, Dhany, and Syufaat Syufaat. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 157. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.13599>.
- I Made Agus Surya Adi Putra, I Nyoman Alit Puspadma, and I Made Aditya Mantara Putra. “Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Putra Dana Jaya.” *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 1 (2023): 32–37. <https://doi.org/10.22225/jph.5.1.8642.32-37>.
- Iksanuddin, Moh. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak.” Universitas Negeri Walisongon Semarang, 2021.
- Isima, Nurlaila, and Syahrul Mubarak Subeitan. “Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya.” *Al- 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 (2021): 104. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809>.
- Kasila, Morni, and Lala M Kolopaking. “Partisipasi Pemuda Desa Dalam Perkembangan Usaha BUMDES ‘TIRTA MANDIRI.’” *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 2, no. 1 (2018): 43–58. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.43-58>.
- Mbulu, Yorni, Pius Bumi Kellen, Leony Magdalena Ndoen, and Bei Marselinus. “Pengaruh Jumlah Simpanan Dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kredit Handayani Bajawa.” *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 7, no. 2 (2019): 165–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1706>.
- Muhammad Iqbal, and Linda Widiya. “Pengaruh Simpanan Pokok Dan Pinjaman Anggota Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kredit Buanan Endah Periode 2010-2016.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 9 (2018): 65–86.
- Musa, Lisa Aditya. “Lisa Aditya Dwiwansyah Musa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo” 6, no. 1 (2020): 1–12.
- Nengsih, Eka Yulia, Muidatul Fithroh, Sofiatul Anfal, Rizkiy Hakiki, and Bayu Aditya Saputra. “Hukum Perikatan : Macam-Macam Perikatan” 3, no. 1 (2025): 193–206.
- Nur Azza Morlin Iwanti, and Taun. “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum

- Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.” *The Juris* 6, no. 2 (2022): 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.
- Paendong, Kristiane, and Herts Taunaumang. “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata.” *Yuridis*, 2019, 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- “Qur’an Kemenag Al-Isra Surah 17 Ayat 34,” n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=1&to=111>.
- “Qur’an Kemenag Ali Imran Surah 3 Ayat 76,” n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200>.
- Sari, Triana Maulia. “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Anak Perusahaan Kepada Induk Perusahaan Dalam Hal Pembagian Keuntungan (Laba Ditahan) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Perspektif Hukum* 2, no. 1 (2021): 163–77. <https://doi.org/10.35447/jph.v2i1.331>.
- Satar, Muhammad, and Sri wulan Sari. “PENGARUH SIMPANAN DAN PINJAMAN ANGGOTA TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) Studi Kasus Pada Koperasi Konsumen KOPMEN Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay Periode 2011-2016.” *AKURAT |Jurnal Ilmiah Akuntansi* 10, no. 2 (2019): 80–92.
- Sumiasih, Kadek. “Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung).” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 565. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p10>.
- Uhar Suhar Saputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Wakiah, Wakiah, Rasiam Rasiam, and Nur Rahmiani. “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mempawah.” *Al-Aqad* 1, no. 2 (2021): 109–16. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v1i2.386>.

Wawancara:

Muh.Farid, Sekretaris Desa Tandung , *Wawancara*. Di Kediaman Dusun Malelara, 03 Februari 2025

Nurhasna, Pengurus BUMDes Desa Tandung , *Wawancara*, Di Kediaman Dusun Malelara, 04 Februari 2025

Rinawati, Masyarakat Di Desa Tandung . *Wawancara*. Di Kediaman Dusun Tandung. 05 Februari 2025

Tati, Masyarakat Di Desa Tandung . *Wawancara*. Di Kediaman Dusun Malelara. 05 Februari 2025

Jumaisah, Masyarakat Di Desa Tandung . *Wawancara*. Di Kediaman Dusun Malelara. 05 Februari 2025

Asamawati, Masyarakat Di Desa Tandung . *Wawancara*. Di Kediaman Dusun Malelara. 05 Februari 2025

Seniawati, Masyarakat Di Desa Tandung . *Wawancara*. Di Kediaman Dusun Malelara. 05 Februari 2025

L

A

M

P

I

R

A

N

INSTRUMEN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANACARA KEPADA APARAT DESA

1. Bagaimana sejarah yang ada di BUMDes Desa Tandung
2. Sejak Kapan BUMDes aktif di Desa Tandung?
3. Bearapa Dana, Berasal dari mana dananya untuk keperluan apa saja?
4. Apa saja kegiatan dan program BUMDes di Desa Tandung?
5. Apa saja kendala yang dihadapi pengurus BUMDes dalam menjalankan BUMDes?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PENGURUS BUMDes

- 1 Apa tujuan utama dari program pinjaman tanpa jaminan dilakukan di BUMDes ini?
- 2 .Bagaimana proses penyaluran pinjaman tanpa jaminan dilakukan di BUMDes ini?
3. Apa saja Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada pinjaman tanpa jaminan di BUMDes
4. Bagaimana pihak BUMDes menangani kasus wanprestasi?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA MASYRAKAT

1. Apakah anda mengetahui tentang program pinjaman tanpa jaminan yang disediakan oleh BUMDes di Desa Tandung
2. Apa pendapat anda tentang keberadaan BUMDes dan program pinjamannya?
3. Apakah anda pernah sedang menggunakan layanan pinjaman tanpa jaminan dari BUMDes ?
4. Menurut anda apa penyebab masyarakat mengalami kesulitan atau wanprestasi dalam membayar pinjaman.
5. Apakah masyarakat yang mengalami wanprestasi merasa terbantu atau terbebani oleh langkah langkah penyelesaian yang dilakukan BUMDes
6. Apakah pihak BUMDes memberikan kesempatan untuk berdidkusi atau bermusyawarah dalam kasus wanprestasi.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Muh. Farid
selaku Sekretaris Desa Tandung.



Wawancara bersama Ibu
Nurhasana Selaku Bendahara
BUMDes Desa Tandung



Wawancara bersama Ibu Rinawati
Selaku masyarakat Desa Tandung



Wawancara bersama Ibu Seniawati
Selaku Masyarakat Desa Tandung



Wawancara bersama Ibu Jumasia selaku
Masyarakat Desa Tandung



Wawancara bersama Ibu Tati
Selaku masyarakat Desa Tandung



Wawancara Bersama Ibu Asmawati Sela
Ku Masyarakat Desa Tandung



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 192 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tanggal 08 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada Tanggal 08 Agustus 2024

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 192 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Ari
NIM : 2103030080
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian
Wanprestasi Pinjaman Tanpa Jaminan di BUMDES Desa
Tandung".
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
4. Penguji II : Agustan, S.Pd., M.Pd.
5. Pembimbing I / Penguji : Hardianto, S.H., M.H.
6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Palopo, 08 Agustus 2024

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. 
NIP 197406302005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 2147/In.19/FASYA/PP.00.9/11/2024

Palopo, 21 November 2024

Perihal : *Seminar Proposal*

Yth :

1. Hardianto, S. H, M. H.
(*Pembimbing I*)
 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si.
(*Pembimbing II*)
- di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa:

Nama : Ari
NIM : 2103030080
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian
Wanprestasi Pinjaman Tanpa Jaminan di BUMDes Desa Tandung.

maka dimohon kesediaan Bapak untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada Seminar Proposal Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 November 2024
Pukul : 09.00 WITA – Selesai
Tempat : Ruang Ujian Lt.3 Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas Kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian Skripsi dengan Judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pinjaman Tanpa Jaminan di BUMDes Desa Tandung, diajukan oleh Ari, NIM 21 0303 0080, telah diseminarkan pada Hari Kamis, 21 November 2024 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

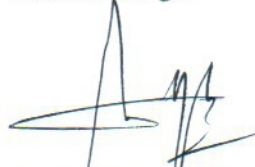
Pembimbing I



Hardianto, S.H., M.H.

NIP. 198904242019031002

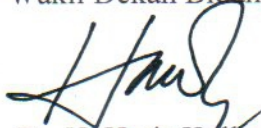
Pembimbing II



H. Mukhataram Ayyubi, S.EI., M. Si

NIP. 198610122023211020

Mengetahui,
a.n Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Haris Kalle, Lc., M.Ag.

NIP. 19700623 2005011003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Nomor.27 Masamba, Telp : (0473) 21000 Fax : (0473) 21000 Kode Pos : 92966
Email : dpmptsp@luwuutarakab.go.id Website : http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 02994/01626/SKP/DPMPTSP/XII/2024

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Ari beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Ari
Nomor Telepon : 085299218185
Alamat : Salu Turunan, Desa Pararra, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara
Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pinjaman Tanpa Jaminan di BUMDES Desa Tandung
Lokasi Penelitian : Desa Tandung, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 2024-12-03 s/d 2025-01-03.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 6 Desember 2024

An. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara
Ir. Alauddin Sukri, M.Si
06/12/2024 12:26:06

Ir. Alauddin Sukri, M.Si
NIP : 196512311997031060



Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
 2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 568/In.19/FASYA/PP.00.9/02/2025
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Undangan Seminar Hasil Penelitian*

Palopo, 27 Februari 2025

Yth :

1. Hardianto, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. H. Mukhtaram Ayyub, S.El., M.Si.
(Pembimbing II)
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
(Penguji I)
4. Agustan, S.Pd., S.H., M.Pd.
(Penguji II)

Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi Mahasiswa:

Nama : Ari
NIM : 2103030080
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Pinjaman Tanpa Jaminan di Desa Tandung.

Maka dimohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai Pembimbing/Penguji pada Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Maret 2025
Pukul : 10.00 WITA – Selesai
Tempat : Ruang Ujian Lt.3 Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Haris Kulle



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 661/In.19/FASYA/PP.00.9/03/2025
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 12 Maret 2025

Yth: 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
(Ketua Sidang)
2. Hardianto, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
3. H. Mukhtaram Ayyub, S.EI., M.Si.
(Pembimbing II)
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
(Penguji I)
5. Agustan, S.Pd., M.Pd.
(Penguji II)

Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Ari
NIM : 2103030080
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pinjaman
Tanpa Jaminan di BUMDes Desa Tandung.

Maka dimohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Maret 2025
Pukul : 11.00 WITA – Selesai
Tempat : Ruang Ujian Lt. 1 Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Muhammad Tahmid Nur

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pinjaman Tanpa Jaminan di Desa Tandung”

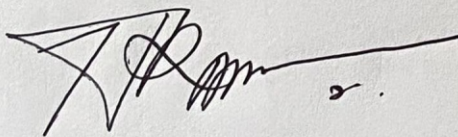
Yang ditulis oleh:

Nama : Ari
NIM : 2103030080
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan Bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

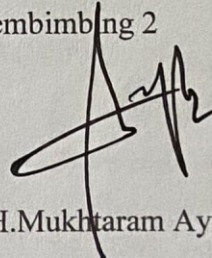
Pembimbing 1



Hardianto, S.H., M.H

Tanggal : 17/02/2025

Pembimbing 2



H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I.M.Si

Tanggal : 17.02.2025

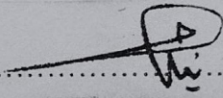
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pinjaman Tanpa Jaminan Di Bumdes Desa Tandung yang ditulis oleh Ari, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 21030300080, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2025 bertepatan dengan 4 Ramadhan 1446 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

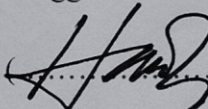
1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Ketua Sidang/Penguji

(.....)
Tanggal :

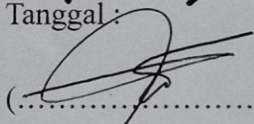
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)
Tanggal :

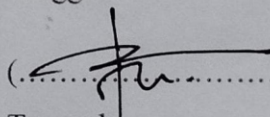
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Penguji I

(.....)
Tanggal :

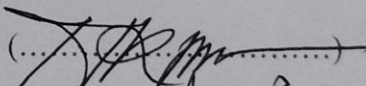
4. Agustan, S.Pd., M.Pd

Penguji II

(.....)
Tanggal :

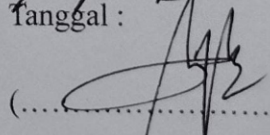
5. Hardianto, S.H., M.H

Pembimbing I/Penguji

(.....)
Tanggal :

6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.SI

Pembimbing II/Penguji

(.....)
Tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Kamis, 21 November 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Ari
NIM : 2103030080
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian
Wanprestasi Pinjaman Tanpa Jaminan di BUMDes Desa
Tandung.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

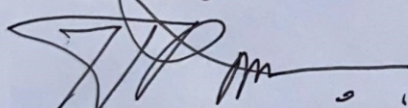
1. Nama : Hardianto, S. H., M. H.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

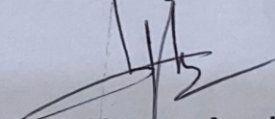
- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- ☒ Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

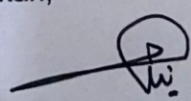
Pembimbing I


Hardianto, S. H., M. H.
NIP 198904242019031002

Pembimbing II


H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si.
NIP 198610122023211020

Mengetahui,
Dekan,


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 4 Maret 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Ari
NIM : 2103030080
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Pinjaman Tanpa Jaminan di Desa Tandung.

Pembimbing I : Hardianto, S.H., M.H.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyub, S.El., M.Si.

Penguji I : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Penguji II : Agustan, S.Pd., M.Pd.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dekan

Muhammad Tahmid Nur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 18 Maret 2025 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Ari
NIM : 2103030080
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Pinjaman
tanpa Jaminan di BUMDES Desa Tandung.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing I : Hardianto, S.H., M.H.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyub, S.El., M.Si.

Penguji I : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Penguji II : Agustan, S.Pd., M.Pd.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

ari

7/03/2025

ORIGINALITY REPORT

21%	18%	2%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id	7%
	Internet Source	
2	library.upnvj.ac.id	4%
	Internet Source	
3	repository.uinfasbengkulu.ac.id	4%
	Internet Source	
4	Submitted to UIN Walisongo	3%
	Student Paper	
5	Submitted to Universitas Singaperbangsa Karawang	3%
	Student Paper	

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : _
Hal : skripsi an. Ari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun Teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ari
NIM : 20 0303 0080
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Wanprestasi Pinjaman tanpa Jaminan di BUMDes
Desa Tandung

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada sidang *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

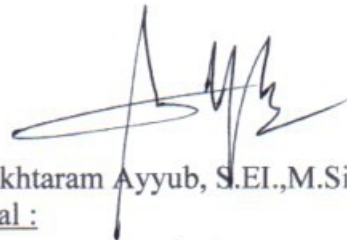
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Hardianto, S.H., M.H.
Tanggal :

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyub, S.EI., M.Si
Tanggal :

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, Bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ari

NIM : 2103030080

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pinjaman tanpa Jaminan di BUMDes Desa Tandung

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/*munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

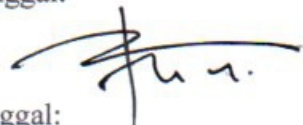
1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Penguji I

()
tanggal:

2. Agustan, S.Pd., M.Pd.

Penguji II

()
tanggal:

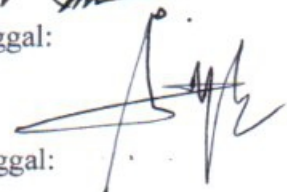
3. Hardianto, S.H., M.H.

Pembimbing I

()
tanggal:

4. H. Mukhtaram Ayyub, S.El., M.Si.

Pembimbing II

()
tanggal:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi a.n. Ari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ari

NIM : 2103030080

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pinjaman tanpa Jaminan di BUMDes Desa Tandung menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan umum proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal :



2. Nama : Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal :



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ARI, Lahir di Saluturunan, Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 01 Juli 2003, Anak ke Terakhir dari enam bersaudara dari pasangan seorang Ayah Tajuddin dan Ibu Lismawati. Penulis bertempat tinggal di Dusun Saluturunan Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2016 di SD 023 Lena, kemudian pada tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMP 6 Satap Sabbang hingga tahun 2018, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMKN 2 PALOPO dan lulus pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2021 penulis memutuskan melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa perkuliahan, penulis aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, (PMII) Dan juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES) menjabat sebagai Staff Kewirausahaan pada periode 2022- 2023. Dan juga Aktif di Organda Himpunan Kerukunan Mahasiswa Luwu Utara (HIKMAH LUTRA), Menjabat sebagai Ketua Komisariat IAIN Palopo Pada Periode 2024–2025. Pada akhirnya, penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan Pendidikan S1 dengan mengangkat judul, *“Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pinjaman Tanpa Jaminan Di BUMDes Desa Tandung”*

Contact Person: ari189030e@gmail.com